

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA**

**(Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**NAMIRA WULANDARI NAWAWI  
B011191040**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN  
KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA**

**(Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual)**

OLEH :

NAMIRA WULANDARI NAWAWI

B011191040

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KOMPENSASI BAGI  
KORBAN TINDAK PIDANA  
(Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang  
Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual)**

Disusun dan diajukan oleh :

**NAMIRA WULANDARI NAWAWI  
B011191040**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Ketua

Menyetujui,

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19480818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Namira Wulandari Nawawi  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191040  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Terorisme, Dan Kekerasan Seksual)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 26 Februari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NAMIRA WULANDARI NAWAWI  
N I M : B011191040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namira Wulandari Nawawi

NIM : B011191040

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Terorisme, Dan Kekerasan Seksual)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang menggunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Maret 2023

Yang menyatakan



*Namira Wulandari Nawawi*

Namira Wulandari Nawawi

## ABSTRAK

**Namira Wulandari Wulandari (B011191040)** Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi: **Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Terorisme, Dan Kekerasan Seksual)**. Di bawah bimbingan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie Parawansa** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme dan kekerasan seksual dan menganalisis mekanisme pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data empiris diperoleh penulis melalui wawancara dengan Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas LPSK. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan dengan menelaah semua data dari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa (1) Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terdapat persamaan dan perbedaan dalam penormannya yang kemudian berdampak dalam pemenuhan kompensasi bagi korban; (2) LPSK dalam menghitung besaran kompensasi bagi korban belum memiliki standar umum. Adapun pedoman LPSK dalam menghitung besaran kompensasi hanya berlaku bagi korban tindak pidana terorisme. Kemudian belum adanya pengaturan yang rigid mengenai pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, sebab pemerintah belum mengeluarkan aturan turunan mengenai Dana Bantuan Korban.

**Kata kunci: Kompensasi, Pelanggaran HAM yang Berat, Terorisme, Kekerasan Seksual.**

## **ABSTRACT**

**Namira Wulandari Wulandari (B011191040).** Faculty of Law, Hasanuddin University, with thesis titled: **“Juridical Review on the Regulation of Compensation for Victims’ of Crime (Comparison of Gross Violation of Human Rights, Terrorism, and Sexual Violence)** under the supervision of **Nur Azisa** as Main Adviser and **Syarif Saddam Rivanie Parawansa** as Companion Adviser.

*This research aimed to analyse the compensastion regulation for victims of gross violation of human rights, terrorism, and analyse sexual violence as well as the mechanism of compenstation for gross violation of human rights, terrorism, and sexual violence.*

*This research is legal research with normative-empirical method using statute approce and case approach. The empirical data was obtained by the author through interview with the Head of the Legal, Cooperation, and Public Relation Bereau of Indonesia Witness and Victim Protection Agency. The legal materials used by the author are the primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data in this research was by conducting a literature study by examining all data from various legal literature related to this research.*

*The result of this research shown that: (1) Compensation for victims of gross violation of human rights, terrorism and sexual violence that has been regulated in statutory regulations has similarities and differences in the norms which then have an impact on the fulfillment of compensation for victims; (2) In calculating the amount of compensation for victims, LPSK does not yet have a general standard. While the guidelines for LPSK in calculating the amount of compensation only apply to victims of criminal acts of terrorism. Then there is no rigid regulation regarding the provision of compensation for victims of sexual violence, because the government has not issued a derivative regulation regarding the Victim Assistance Fund.*

**Keywords: Compensation, Gross Violation of Human Rights, Terorism, Sexual Violence**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera.*

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya penulisan ini dalam rangka menuntaskan studi dan memperoleh gelas sebagai Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan taslim terucap Rasulullah Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam, tulus, dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Papi Muh. Ishak Nawawi (alm) dan Mami Dahniar Dahlan, S.E. (alm) atas kasih sayang yang luar biasa, doa, perhatian, motivasi, dan jerih payah dalam membesarkan dan mendidik penulis. Meskipun kedua orang tua tidak menemani penulis secara fisik dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi nilai-nilai yang ditanamkan kepada penulis terus menjadi semangat dan sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis sadar sepenuhnya bahwa pengorbanan dan apa yang telah diberikan keduanya tidak mampu terbalaskan secara setimpal. Hanya terima kasih dan doa yang kini dapat penulis haturkan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua.

Ungkapan terima kasih turut penulis haturkan kepada Tante Widiatmi Dahlan dan Om Nurrasuli Rakhman, S.Sos. atas perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis. Keduanya telah menjadi sosok orang tua pengganti yang luar biasa bagi penulis. Juga teruntuk kedua saudara penulis Dhiya Fadhilah Rakhman, S.IP. dan Almira Aulia Rakhman telah turut membantu dan mendampingi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih tak luput penulis haturkan kepada Tante Herlina Dahlan, S.E. yang telah meluang waktu dalam mendengarkan curahan dan keluh kesah penulis dalam perjalanan penulisan skripsi ini serta semangat dan motivasi yang tak pernah putus diberikan kepada penulis.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, masukan, saran-saran, dan bantuan yang sangat berarti dalam menyempurnakan skripsi ini.

Disamping itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung serta memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Para Wakil Rektor dan Jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Penasihat Akademik bagi penulis;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana beserta dengan seluruh dosen Departemen Pidana, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Tim Penguji Ujian Skripsi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;

8. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan;
9. Bapak Sriyana, S.H., M.H, selaku Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK) atas data yang telah diberikan guna menunjang penelitian skripsi ini dan kesediannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara guna menunjang penelitian skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar 'Dahlan Family' yang terus memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya para sepupu Kakak Karina Ekasari, Kakak Widiyanti Novita Wildam, S.E., Nuridham Rifandi Wildam, dan Muhammad Fily Anugrah Fith Dahlan, S.Ked.
11. Teman-teman 'SiBollo', yakni A. Fidya Avisia Noviar, Shabrina Fadillah Iriantoputri, Zhalzabila Kartika Jusuf, Pulcerimma Mody, Sharis Elirica Aliyah Mulia, Aurelia Azzahra, dan Vidhea Cantika Kirana yang telah menemani penulis dari awal menempuh pendidikan ini, menjadi tempat berbagi suka dan duka dalam dunia perkuliahan, serta teman yang suportif dan tak hentinya memberikan semangat serta dukungan kepada penulis;
12. Seluruh teman-teman UKM Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) tempat penulis mengembangkan diri selama menempuh pendidikan

S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya pada 'BIG 5' yakni Muh. Fauzi Malik (Ketua Umum), Andi Danang Buana Putra Ahmad (Wakil Ketua Umum), Novita Putri Samira (Wakil Sekretaris Umum) dan A. Fidyah Avissa Noviar (Bendahara Umum) yang menjadi kawan seperjuangan dalam menggerakkan satu tahun roda kepengurusan sewaktu penulis menjadi Sekretaris Umum pada periode kepengurusan 2021/2022;

13. Kamerad-kamerad Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM Fakultas Hukum Fakultas Hasanuddin (Inersium FH-UH), yang telah menjadi ruang belajar bagi penulis dalam mendalami dan mengembangkan diskursus kritis akan hak asasi manusia. Segala ilmu yang penulis peroleh dari Inersium sangat berharga dan memberikan banyak sumbangsih dalam penulisan skripsi ini. Dari Abdul Munif Ashri, Javier Maramba Pandin, Muh. Faiz Mahfud, hingga kamerad-kamerad lainnya yang tak sempat penulis sebutkan;

14. Teman-teman KKN Gelombang 108 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas pengalaman berharga yang telah dilalui bersama;

Pada penghujung kata pengantar, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memahami Hak atas Pemulihan bagi korban tindak pidana, terkhusus mengenai kompensasi bagi korban tindak

pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis, juga kepada setiap pembaca.

Penulis

**Namira Wulandari Nawawi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, TERORISME DAN KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tindak Pidana.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	25
<b>B. Korban.....</b>	<b>29</b>

1. Pengertian Korban .....	29
2. Ruang Lingkup Korban .....	34
3. Hak dan Kewajiban Korban.....	37
<b>C. Ganti Kerugian .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Ganti Kerugian.....	41
2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian.....	44
<b>D. Pelanggaran HAM yang Berat.....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat .....	46
2. Korban Pelanggaran HAM yang Berat.....	54
3. Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat .....	57
<b>E. Tindak Pidana Terorisme.....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	60
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terorisme .....	63
3. Korban Terorisme .....	66
4. Hak-Hak Korban Terorisme .....	69
<b>F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b>	<b>70</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	70
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	73
3. Korban dan Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual .....	78
<b>G. Tinjauan Umum Kompensasi.....</b>	<b>80</b>
1. Pengertian Kompensasi.....	80
2. Konsep Hak Atas Kompensasi.....	82
<b>H. Analisis Perbandingan Pengaturan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual.....</b>	<b>84</b>
1. Kompensasi dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	84
2. Perbandingan Pengaturan Kompensasi terhadap Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual .....	90
3. Kompensasi dalam Pemenuhannya.....	101

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA**

<b>PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, TERORISME, DAN KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>106</b>
<b>A. Perlindungan Saksi dan Korban .....</b>	<b>106</b>
1. Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban .....	106
2. Tugas dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	108
<b>B. Analisis Mekanisme Pemberian Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual.....</b>	<b>109</b>
1. Prosedur Pengajuan Kompensasi.....	109
2. Mekanisme Penghitungan Kompensasi.....	133
3. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi .....	136
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>142</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>144</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Perbandingan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana.....	91
<b>Tabel 2.</b> Kompensasi Korban Tahun 2017-2021.....	101
<b>Tabel 3.</b> Daftar WNA dan WNI Penerima Kompensasi 2021 .....	103
<b>Tabel 4.</b> Kompensasi Korban Tanjung Priok yang diajukan oleh Penuntut Umum.....	114
<b>Tabel 5.</b> Putusan Pengadilan HAM untuk Kompensasi Korban Tanjung Priok .....	115
<b>Tabel 6.</b> Besaran Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme.....	134

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan diskursus hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari problematika hak-hak terdakwa dan korban yang dipandang tidak setara. Dalam proses peradilan di Indonesia, korban belum mengambil bagian yang penting. Andil korban hanya sebatas menjadi pelapor serta saksi pada proses peradilan. Keberadaan korban sebagai saksi di muka persidangan pun ditujukan guna mendukung argumentasi jaksa penuntut umum.<sup>1</sup> Meskipun dalam teorinya bahwa korban tindak pidana diwakilkan oleh negara dalam mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>2</sup> Namun acap kali jaksa penuntut umum tidak merasa merepresentasikan kepentingan korban.

Mahrus Ali dalam mengutip Steven Jofee menegaskan bahwa dalam proses peradilan pidana, penuntut umum sibuk mengurus proses penuntutan dan hak-hak terdakwa, hakim hanya berfokus pada hak-hak terdakwa, sedangkan hak-hak korban dan keluarganya luput diperhatikan.<sup>3</sup> Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan

---

<sup>1</sup> Marnex L. Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)", *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 7/Ags/2015, Agustus 2015, hlm. 41.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

<sup>3</sup> Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 19.

kerugian baik secara fisik, mental, ekonomi serta kerugian lainnya akibat tindak pidana, seyogyanya perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih dalam proses peradilan pidana. Mengukur keadilan dalam tindak pidana seharusnya tidak berdasar pada penjatuhan sanksi berat terhadap pelaku guna memberikan rasa adil bagi korban, melainkan bagaimana partisipasi, perlindungan, serta pemulihan terhadap korban.

Dewasa ini, perlindungan terhadap korban tindak pidana telah mengalami perkembangan. Bila semula pembedaan hanya berfokus dalam mengakomodir hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, namun dalam perkembangannya lahir pula gerakan hak-hak korban (*victim rights movement*). Menurut Katie Long sebagaimana telah dikutip oleh Mahrus Ali bahwa berangkat dari pengabaian akan hak-hak korban dalam suatu proses pidana, adanya gerakan hak-hak korban bertujuan untuk meningkatkan posisi korban dalam suatu proses peradilan pidana. Sehingga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pelaku, melainkan turut memberikan perlindungan, perhatian, serta pemenuhan terhadap hak-hak korban.<sup>4</sup>

Salah satu irisan penting akan pemenuhan hak-hak korban yakni hak atas reparasi (*rights to reparation*). Hak atas reparasi merupakan hak korban untuk mendapat perbaikan atau pemulihan yang memadai

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

dan efektif. Konsep hak atas reparasi dapat merujuk pada salah satu instrumen hukum internasional yakni *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law* (Prinsip-Prinsip PBB tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serious Hukum Humaniter Internasional).<sup>5</sup> Pada *Article 18* Prinsip Van Boven-Bassiouni menyatakan bahwa reparasi terdiri atas: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan kepuasan (*satisfaction* dan jaminan ketidak berulangan (*non repetition*)).

Berkaitan dengan restitusi dan kompensasi, terdapat pedoman dasar yang disepakati oleh komunitas internasional sebagai standar dalam pengaturan restitusi dan kompensasi di masing-masing negara. Pedoman tersebut yakni *Declaration of Basic Principles of Justice Victims of Crime and Abuse of Power* 1985 atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Prinsip ini merupakan hasil studi dan kajian seorang *Special Rapporteur UNHCR* yakni Theo Van Boven *UNHCR* mengenai hak-hak korban pelanggaran HAM berat berkenaan dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Studi ini lantas menghasilkan sebuah draft instrument akan prinsip dasar hak korban atas reparasi. Di tahun 1998, UNHCR menunjuk M. Cherif Bassiouni sebagai *Special Rapporteur* guna menyempurnakan draft tersebut. Pada 21 Maret 2016, Majelis Umum PBB melakukan adopsi melalui Resolusi No. 60/147. Prinsip-Prinsip ini disebut pula sebagai “Prinsip-Prinsip Van Boven/Bassiouni”. Prinsip ini dikategorikan sebagai *soft law* yang artinya prinsip ini secara hukum tidak mengikat (*non-legally binding*). Meskipun demikian, prinsip ini menjadi rekomendasi terhadap negara-negara anggota PBB dan mengikat secara moral (*morally binding*). Lihat: *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. (UN Doc: A/RES/60/147).

Kekuasaan (yang selanjutnya disingkat sebagai 'Deklarasi Korban').<sup>6</sup>

Restitusi pada Deklarasi Korban dimuat dalam *article 8*, yakni:

“Pelanggar atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, jika sesuai, memberikan ganti rugi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian properti atau pembayaran untuk kerugian atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak.”

Sedangkan kompensasi diatur pada *article 12-13* Deklarasi Korban, yang berbunyi sebagai berikut:

“12. Ketika kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberikan kompensasi finansial kepada:

(a) Para korban yang mengalami cedera tubuh yang signifikan atau gangguan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan berat;

(b) Keluarga, khususnya tanggungan orang-orang yang telah meninggal atau menjadi tidak mampu secara fisik atau mental sebagai akibat dari viktimisasi tersebut.

13. Pembentukan, penguatan dan perluasan dana nasional untuk kompensasi kepada korban harus didorong. Jika perlu, dana lain juga dapat dibentuk untuk tujuan ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana Negara di mana korban adalah warga negaranya tidak dalam posisi untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian tersebut.”

Berdasarkan Deklarasi Korban, maka apabila terjadi suatu tindak pidana maka pelaku maupun pihak ketiga bertanggung jawab untuk memberikan restitusi pada korban, keluarga, maupun tanggungan

---

<sup>6</sup> Deklarasi Korban (1985) merupakan deklarasi yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 pada 29 November 1985. Secara komprehensif, deklarasi ini memuat mengenai akses korban dalam memperoleh keadilan dan perlakuan adil, remedi, repatriasi, restitusi, reintegrasi, kompensasi dan bantuan. Sama halnya dengan Prinsip-Prinsip Van Boven/Bassiouni, deklarasi ini merupakan *soft law*.

korban. Lantas apabila kompensasi tidak sepenuhnya diberikan oleh pelaku, maka negara mengambil peran untuk memberikan kompensasi terhadap korban.

Kompensasi dalam hukum positif Indonesia setidaknya telah termuat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Saksi dan Korban), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemberantasan TP Terorisme); dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU TPKS). Dengan demikian, Undang-undang (UU) tersebut telah menjadi dasar bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara yakni kompensasi.

Salah satu instrumen hukum nasional pertama yang memuat pengaturan akan kompensasi yakni UU Pengadilan HAM.<sup>7</sup> Sebanyak 15 (lima belas) kasus telah ditetapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi

---

<sup>7</sup> Lihat: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Manusia (Komnas HAM) sebagai kasus Pelanggaran HAM yang Berat (PHB),<sup>8</sup> 3 (tiga) diantaranya telah disidangkan melalui mekanisme Pengadilan HAM. Kendati demikian belum ada korban yang mendapatkan hak atas kompensasi. Kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah memuat putusan mengenai ganti kerugian terhadap korban, yakni Kasus Tanjung Priok 1984 dan Kasus Abepura 2000. Akan tetapi terdakwa dalam 2 (dua) kasus tersebut diputus bebas oleh Majelis Hakim sehingga berimplikasi pada gugurnya putusan terkait kompensasi terhadap korban dikarenakan ketentuan mengenai kompensasi harus dicantumkan dalam amar putusan.<sup>9</sup>

Dalam Tindak Pidana Terorisme, ketentuan terkait kompensasi merujuk pada Pasal 35A ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan TP Terorisme. Berdasarkan Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2021, sebanyak 378 korban telah menerima kompensasi dari LPSK baik melalui mekanisme pengadilan maupun non-putusan pengadilan untuk korban terorisme masa lalu.<sup>10</sup> Peristiwa yang mendapatkan kompensasi melalui mekanisme pengadilan, antara lain: 1) Tindak Pidana Terorisme Ledakan Bom di Mako Brimob; 2) Tindak Pidana Terorisme Penyerangan dengan Senjata Tajam di Karang Anyar; 3) Penyerangan Polsek Daha Selatan; dan 4) Ledakan Bom

---

<sup>8</sup> Lihat: Komnas HAM, 2020, *“Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat”*, Tim Publikasi Komnas HAM, Jakarta.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

<sup>10</sup> LPSK, 2021, *“Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual dan Anak: Laporan Tahunan 2021”*, LPSK, Jakarta Timur, hlm. 50-51.

Bunuh diri di Polrestabes Medan.<sup>11</sup> Adapun total anggaran yang dikeluarkan LPSK dalam memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu sebesar Rp. 60.355.413.693,00. Dengan rincian, untuk kompensasi melalui mekanisme pengadilan yakni sebesar Rp. 1.115.413.693 dan no-putusan pengadilan sebesar Rp. 59.220.000.000.<sup>12</sup> Pada Kasus Ledakan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan tanggal 13 November 2019. Meskipun pelaku dalam kasus ini telah meninggal dunia, akan tetapi korban tetap mendapatkan hak atas kompensasi.

Dalam perkembangan pengaturan terkait hak atas kompensasi bagi korban, UU TPKS merupakan UU terbaru yang memuat pengaturan kompensasi yakni diatur dalam Pasal 70 ayat 1 UU TPKS, yang berbunyi:

- “1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Rehabilitasi medis;
  - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
  - e. Reintegrasi sosial.”

Salah satu mekanisme yang baru dalam UU TPKS yaitu kompensasi terhadap korban diberikan melalui dana bantuan korban yang mana sumber dananya bisa berasal dari berbagai sumber non-pemerintah.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Merujuk pada capaian kinerja pemenuhan hak saksi dan korban oleh LPSK di tahun 2021, terkait fasilitasi pemenuhan kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme memiliki angka terbesar yakni sebanyak 802 sedangkan untuk korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana kekerasan seksual yaitu 0 (nihil).

Berdasarkan paparan diatas, maka sementara dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak atas kompensasi di pelbagai tindak pidana utamanya Pelanggaran HAM yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki pengaturan-pengaturan yang berbeda yang mana tentunya akan membawa dampak terhadap pemenuhan hak atas kompensasi yang merupakan bagian dari hak atas pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan studi komprehensif akan ketidakseragaman pengaturan akan kompensasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tajuk: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme dan kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis perbandingan pengaturan kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme dan kekerasan seksual.
- 2) Untuk menganalisis mekanisme pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari perkembangan dan referensi pembaharuan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kajian viktimologi utamanya berkenaan dengan hak atas kompensasi terhadap korban.

2. Secara umum, penelitian ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain daripada itu, penelitian ini diekspektasikan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat secara luas mengenai hak atas kompensasi utamanya dalam tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Terdapat sejumlah penelitian baik artikel skripsi maupun jurnal mengenai kompensasi terhadap korban tindak pidana yang berkaitan dengan pokok bahasan peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Diana Rezki, 2008. *Mekanisme Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat: Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Judul: Rumusan Masalah: “(1) Bagaimanakah mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berikut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hubungannya dengan dikeluarkannya PP No. 44 Tahun 2008?; dan (2) Bagaimanakah pelaksanaan

pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang telah berkekuatan hukum tetap?”.

2. Ghina Yazid Najla, 2018. *Hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Dan Terorisme (Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Rumusan Masalah: “(1) Apakah syarat pemberian hak kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme?; dan (2) Bagaimanakah prosedur pemberian hak kompensasi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan Terorisme?”.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pelbagai penelitian terdahulu berkenaan hak atas kompensasi terhadap korban bahwa terdapat penelitian yang mengulas hak atas kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Adapun penelitian yang membahas mengenai korban tindak pidana terorisme, akan tetapi pada penelitian tersebut tidak merujuk UU Pemberantasan TP Terorisme yang terbaru. Serta pada penelitian terdahulu belum ada yang mengambil topik terkait kompensasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga berdasarkan uraian penelitian sebelumnya bahwa tidak ada kesamaan judul maupun pokok

pembahasan terhadap penelitian penulis yang pokok bahasannya terkait perbandingan pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, terorisme, dan kekerasan seksual.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Menilik pada fokus kajian penulis dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini akan merujuk pada data dokumen kepustakaan yakni data yang bersifat sekunder serta didukung oleh data primer yang bersumber pada penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.<sup>13</sup> Data primer yang akan menjadi rujukan menulis diperoleh melalui wawancara dengan representasi Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

**a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu pendekatan penelitian dengan menelaah undang-undang dan/atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian penulis. Adapun perundang-undangan yang menjadi rujukan penulis yakni:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184); dan
  - j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225).

**b. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu yang diangkat penulis pada penelitian ini.<sup>14</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.<sup>15</sup> Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta Timur, hlm. 181.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184); dan
  - j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban

Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian, tentunya penulis akan melakukan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah dengan penelusuran kepastakaan. Penulis akan menelaah pelbagai bahan kepastakaan serta penelusuran melalui internet yang bertautan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBANDINGAN**

**PENGATURAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, TERORISME**

**DAN KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Pada hakikatnya istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yakni "*strafbaar feit*" yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) kata, yakni: *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang bermakna tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>17</sup> Tidak hanya menggunakan istilah "*strafbaar feit*", dalam bahasa Belanda dikenal pula dengan istilah lain yakni "*delict*" yang bersumber dari bahasa latin "*delictum*", kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi "*delik*".<sup>18</sup>

Para ahli memiliki pendapat yang beragam dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*", sebagaimana Sudarto menerjemahkannya sebagai tindak pidana, Moeljatno menggunakan

---

<sup>17</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

istilah *delict* dan perbuatan pidana.<sup>19</sup> Simons berpendapat bahwa “*strafbaar feit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, serta berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Yang dimaksud sebagai kesalahan oleh Simons dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dalam hal ini, Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) – yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan – dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) – yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Menurut Van Hamel, “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang kemudian bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>22</sup> Pompe berpendapat bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak

---

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 36.

<sup>20</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

<sup>21</sup> Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224-225.

<sup>22</sup> *Ibid.*

sengaja yang kemudian Pompe menambahkan bahwa “*strafbaar feit*” tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Dalam mendefinisikan tindak pidana, S.R. Sianturi lantas memilih istilah delik yang mana alasannya yakni: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat para ahli, maka secara sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka diperlukan adanya suatu aturan hukum yang merumuskan adanya perbuatan yang dilarang. Dalam peraturan perundang-undangan tersebutlah lantas teruraikan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Rumusan-rumusan tersebut lantas menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan yang tadi sehingga secara jelas dapat dilihat perbedaan antara perbuatan yang dilarang dan yang tidak dilarang.

---

<sup>23</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>24</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.37

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yakni dapat dilarang dengan ancaman pidana yang dilanggar.<sup>25</sup>

Terdapat 2 (dua) aliran dalam dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, yakni Aliran Monisme dan Aliran Dualisme. Dalam aliran monisme, tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat yang. Aliran ini lantas menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana). Unsur delik menurut paham monisme, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Perbuatan mencocoki rumusan delik
- b) Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- c) Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Simons yang merupakan golongan aliran monisme sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana berpendapat sebagai berikut;<sup>27</sup>

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Disisi lain, adapun aliran yang memisahkan antara perbuatan (unsur objektif) dan akibatnya di satu pihak dan dipertanggungjawabkan (unsur subjektif) di lain pihak yang mana aliran ini disebut sebagai aliran dualisme.<sup>28</sup> Menurut paham aliran dualisme, unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>26</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 103.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

pidana dan oleh karenanya perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan, unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Oleh karena itu, menurut aliran ini pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.<sup>29</sup>

Zainal Abidin Farid sebagai penganut aliran dualisme dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Actus Reus (Delictum) yakni perbuatan kriminal yang merupakan unsur objektif
- b) Mens Rea yakni pertanggungjawaban kriminal yang merupakan unsur subjektif

Kemudian, Moeljatno menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana berikut:<sup>30</sup>

- a) Kelakuan dan akibat (- perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut doktrin terdapat pelbagai jenis-jenis tindak pidana, antara lain:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 103.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 69.

<sup>31</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 105-108.

#### 1. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang pada perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik dianggap telah selesai bilamana apabila perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik pun dilakukan. Kemudian delik materil merupakan delik yang perumusannya berfokus pada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang dan diancam oleh pidana timbul.

#### 2. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan delik yang hanya bisa dituntut apabila orang yang merasa dirugikan akibat suatu perbuatan pidana melakukan pengaduan/pelaporan. Disisi lain, delik biasa adalah delik yang tidak membutuhkan adanya pengaduan/pelaporan dari korban untuk dituntut.

#### 3. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Kemudian delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di undang-undang.

#### 4. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yakni delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Contohnya seperti pada Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut

adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan.

#### 5. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung merupakan delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Selanjut yang dimaksud sebagai delik berlanjut ialah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

#### 6. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal merupakan delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 480 KUHP mengenai penadahan. Delik bersusun merupakan delik yang harus beberapa kali dilakukan agar kiranya dapat dikenakan pidana. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 296 KUHP yakni memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencurian atau kebiasaan.

#### 7. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan, dan Delik Berprivilese

Delik sederhana adalah delik dara atau delik pokok, contohnya seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau Pasal 362

KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan merupakan suatu delik yang ada pemberatnya yakni sebagaimana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan yang diatur pada Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP. Delik privilese merupakan delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Contohnya pada Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas dasar permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan seguhan hati.

#### 8. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, contohnya seperti Pasal 338 tentang pembunuhan. Delik kealpaan adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Contoh: Pasal 359 KUHP yakni karena kesalahannya menyebabkan orang mati.

#### 9. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Sedangkan delik umum yakni delik yang tidak ditujukan kepada keamanan dan kepala negara.

#### 10. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, dikarenakan suatu kualitas. Contohnya yakni

tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

#### 11. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses bilamana adanya pengaduan dari pihak yang telah dirugikan. Contoh: Pasal 284 tentang perzinahan. Delik biasa yakni delik yang dapat diproses terlepas dari adanya pengaduan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

## **B. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Terdapat pelbagai rujukan dalam mendefinisikan korban, baik menurut pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, maupun instrumen hukum internasional. Menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh Bambang Waluyo bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>32</sup>

Kemudian pendefinisian korban oleh Muladi, sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali bahwa korban merupakan orang-orang

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 9.

yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup> Menurut pendapat Muladi pendefinisian korban menjadi lebih luas yang mana tidak hanya terbatas pada penderitaan jasmaniah (fisik) dan rohaniah (mental), akan tetapi juga meliputi kerugian ekonomi. Oleh Muladi, korban pun diperluas menjadi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>34</sup>

Meskipun dalam KUHP dan KUHAP belum memuat definisi akan korban, namun secara yuridis pengertian terhadap korban dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Apabila Muladi sebagaimana yang telah di terangkan oleh penulis, mendefinisikan korban secara luas lantas dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban penderitaan korban dipersempit menjadi penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi.

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 30.

<sup>34</sup> *Ibid*.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (PP 2/2002), korban memiliki definisi adalah

“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Dalam UU Pemberantasan TP Terorisme, korban didefinisikan sebagai orang seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme.<sup>35</sup> Kemudian, yang dimaksud sebagai korban dalam UU TPKS adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>36</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.<sup>37</sup> Serta korban menurut Undang-

---

<sup>35</sup> Lihat: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

<sup>36</sup> Lihat: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>37</sup> Lihat: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>38</sup>

Sehingga berdasarkan paparan penulis dapat diketahui bahwa pendefinisian akan korban telah termuat di pelbagai peraturan perundang-undangan serta pendefinisian korban kemudian disesuaikan dengan tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut. Sehingga kendati telah berbagai UU yang memuat definisi korban, namun pada hakikatnya korban adalah sama yakni sebagai korban tindak pidana.<sup>39</sup> Dalam hal ini Mahrus Ali pun berpendapat bahwa korban pada umumnya ditandai oleh beberapa ciri, yakni:

1. Korban dapat berupa orang perorangan maupun kelompok;
2. Korban mengalami penderitaan/kerugian berupa fisik, psikis, mental, ekonomi, atau sosial; dan
3. Timbulnya kerugian/penderitaan tersebut disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>40</sup>

Dalam konteks hukum internasional, definisi korban termuat dalam Article 1-2 *Declaration of Basic Principles of Justice Victims of Crime and Abuse of Power* Deklarasi 1985, yakni:

*“1. Korban diartikan sebagai orang-orang yang, secara individual atau kolektif, telah menderita, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana*

---

<sup>38</sup> Lihat: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Op. cit.*, hlm. 10.

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 33.

*yang berlaku di negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya penyalahgunaan kekuasaan.*

*2. Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan deklarasi ini, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antar pelaku dan korban. Istilah "korban" juga mencakup, jika sesuai, keluarga langsung atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang telah menderita kerugian dalam campur tangan untuk membantu korban dalam kesulitan atau untuk mencegah viktimisasi."<sup>41</sup>*

Menurut deklarasi ini, korban tidak hanya orang yang secara langsung mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana akan tetapi termasuk pula keluarga korban, mereka yang menjadi tanggungan korban, serta orang yang turut serta dalam membantu korban. Kemudian seseorang tetaplah disebut sebagai korban meskipun pelaku tindak pidana tidak teridentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum. Sehingga dalam hal ini penderitaan/kerugian yang dialami korban pun tetaplah diakui meskipun pelaku tidak dituntut atau dihukum.

Bila disederhanakan, pengertian korban adalah orang-perorangan maupun kelompok yang telah mengalami kerugian atau penderitaan baik secara fisik, mental, psikis, ekonomi, dan/atau sosial yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>41</sup> Terjemahan bebas oleh penulis.

## 2. Ruang Lingkup Korban

Acap kali dalam mendengar seseorang telah menjadi korban dalam suatu tindak pidana maka orang-orang berpikir bahwa orang tersebut sejatinya tidaklah bersalah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maka dalam berkembangannya korban pun terbagi akan beberapa jenis yang mana klasifikasi terhadap jenis-jenis korban lantas menunjukkan peran atau posisi korban dalam suatu kejahatan.

Shanell Sanchez dalam mengutip Benjamin Mendelsohn sebagai pakar kriminologi pertama yang menciptakan tipologi korban mengemukakan tipologi korban dengan menekankan sikap sebagian besar korban, sebagai berikut:

1. *Innocent victim*, yakni seseorang yang tidak berkontribusi dalam viktimisasi dan berada pada tempat yang salah di waktu yang salah.
2. *The victim with minor guilt*, yakni seseorang yang tidak secara aktif berkontribusi terhadap viktimisasi mereka tetapi berkontribusi pada tingkat kecil.
3. *The guilty victim, guilty offender*, yakni korban dan pelaku mungkin terlibat dalam melakukan kejahatan secara bersama-sama.
4. *The guilty offender, guilter victim*. Dalam hal ini, korban mungkin adalah penyeran utama, akan tetapi pelaku lah yang memenangkan pertarungan.
5. *Guilty victim* merupakan korban yang sejatinya memicu konflik tersebut tetapi dalam hal ini dibunuh guna membela diri.
6. *Imaginary victim* adalah orang yang berpura-pura menjadi korban dan nyatanya bukan. Contohnya yakni orang yang melakukan pelaporan palsu.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Shanell Sanchez, "Victims and Victim Typologies" , dalam Alison Burke et. al., SOU-CCJ230 Introduction to the American Criminal Justice System, Open Oregon Educational Resources, hlm. 57-58.

Kemudian berdasarkan tanggung jawab korban, tipologi korban menurut Stephen Schafer terbagi ada 7 (tujuh) tingkatan, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims*, merupakan seseorang yang sepenuhnya tidak bersalah yang mana mereka merupakan orang yang sejatinya menjadi target dari pelaku kejahatan.
2. *Provocative victims*, yakni seseorang menjadi korban dikarenakan tindakan atau perilakunya sehingga memicu reaksi pelaku. Dalam hal ini baik pelaku maupun korban berbagi tanggungjawab yang sama.
3. *Precipitative victims*, yakni seseorang yang menempatkan diri mereka ke dalam situasi yang berbahaya, baik dari cara mereka berpakaian, kemana dan jam berapa mereka bepergian, dan apa yang mereka katakan. Korban pun sedikit-banyaknya bertanggung jawab akan hal ini.
4. *Biologically weak victims* adalah mereka yang muda ataupun tua, lemah secara fisik atau mental yang kemudian menjadi target yang mudah bagi pelaku kejahatan. Korban dalam hal ini tidak bertanggung jawab sebab pertanggungjawaban sepenuhnya bertumpu pada pelaku kejahatan.
5. *Socially weak victims* adalah mereka yang merupakan imigran, minoritas, atau terisolasi dari masyarakat sehingga mereka dapat dengan mudah menjadi korban. Oleh karenanya, pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada pelaku kejahatan.
6. *Self-victimizing*, yakni mereka menjadi korban dikarenakan mereka sendiri yang secara sukarela berinteraksi dengan penjahat yang mana orang-orang ini sepenuhnya bertanggung jawab atas viktimisasi yang terjadi kepada mereka.
7. *Political victims*, yakni orang-orang yang menjadi korban dikarenakan menentang mereka yang berkuasa sehingga korban tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>43</sup>

Mahrus Ali lantas membagi tipologi korban atas 3, yakni; 1) Korban primer; 2) Korban sekunder; dan 3) *No victimization*. Pertama,

---

<sup>43</sup> Leah E. Daigle, 2017, *Victimology*, Sage Publications, California, hlm. 4-5.

korban primer. Korban primer adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek suatu kejahatan.<sup>44</sup> Kerugian yang diderita/dialami oleh korban merupakan salah satu unsur esensial guna mengidentifikasi korban sebagai korban primer. Sebab apabila tindak pidana oleh pelaku tidak menimbulkan penderitaan/kerugian bagi korban, maka korban bukanlah korban primer.<sup>45</sup>

Kedua, korban sekunder. Disebut juga sebagai *indirect victim* yang berdefinisi orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban primer dan secara emosional dan/atau finansial bergantung kepada mereka seperti anak-anak, orang tua, atau pasangan keluarga. Sebagaimana Mahrus Ali dalam mengutip Jack Boeglin dan Zachary Saphiro yang menyatakan bahwa korban sekunder didefinisikan pula sebagai orang-orang yang mengalami ketidakstabilan emosi, mengalami perubahan dalam hubungan personal, dan kemungkinan, menderita kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu kejahatan.<sup>46</sup>

Ketiga, *no victimization*. Merujuk pada diskursus teoritis Barat yakni *crime without victim*, yang mana masyarakat Barat berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi hendaklah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kerugian pada diri orang lain. Sehingga kendati perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan yang tercela secara moral, tetapi tidak

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 33-40.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

mendatangkan kerugian bagi orang lain maka perbuatan tersebut tidak perlu dikriminalisasi.<sup>47</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam perkembangannya, hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya memuat pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa yakni terkait ganti kerugian, rehabilitasi, dan penggabungan perkara.<sup>48</sup> Hak-hak korban pun telah diakui, yang mana hak-hak ini dapat pula disertai dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Hak korban lantas digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni sebagai berikut:

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>48</sup> Lihat: Pasal 95-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.”

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa hak-hak yang telah dijabarkan pada ayat (1) diberikan pada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu selaras dengan Keputusan LPSK. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud sebagai “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain: tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Menurut Bambang Waluyo bahwa terdapat hak perlindungan yang keberlakuannya bersifat otomatis, yakni pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara yang berlaku kepada semua warga negara. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin baik oleh konstitusi maupun undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Op. cit.*, hlm. 41-42.

Selain daripada hak-hak yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan maka adapun kewajiban yang dapat ditunaikan oleh korban. Adapun kewajiban korban menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo bahwa antara lain:

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d. Ikut serta membina perbuatan korban;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa); dan
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.<sup>50</sup>

Secara khusus dalam peraturan perundang-undang belum mengatur terkait kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban, sehingga perlu ditegaskan bahwa kewajiban ini bukan kewajiban hukum.

Kemudian terdapat pula hak-hak yang dimiliki oleh korban secara umum tanpa memandang karakter kejahatan yang dibuat oleh pelaku maupun kerugian yang dialami korban sebagaimana menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom yang dikutip oleh Mahrus Ali, antara lain:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

1. hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dan ancaman dari pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.<sup>51</sup>

Merujuk lebih jauh, dalam konsep hukum Internasional telah diatur terkait hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana secara umum dalam deklarasi korban. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi);
- 2) Hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;
- 3) Hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat;
- 4) Hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan;
- 5) Hak atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya; dan
- 6) Hak atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana / tidak adanya penundaan.

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 22.

Pemenuhan hak-hak korban merupakan salah satu elemen penting dalam pemberian perlindungan terhadap korban maupun saksi. Merupakan tugas negara sebagai penyanggah kewajiban (*duty bearer*) dalam melindungi, mendorong serta memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi.<sup>52</sup>

## C. Ganti Kerugian

### 1. Pengertian Ganti Kerugian

Secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud sebagai ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai ganti kerugian.<sup>53</sup> Menurut Musnaini, ganti kerugian dimaknai dengan arti lain yakni mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa telah dirugikan berupa harta benda yang berharga.<sup>54</sup> Lantas dalam hukum pidana, ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>55</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia, pengertian ganti rugi atau ganti kerugian dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni merupakan hak yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>53</sup> Lektur.ID, <https://kbbi.lektur.id/ganti-rugi>, diakses 1 November 2022.

<sup>54</sup> Musnaini, "Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam", Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 234.

<sup>55</sup> *Ibid.*

dimiliki seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dalam KUHAP, pengakomodiran terhadap hak korban tindak pidana belum mendapatkan perhatian yang lebih. Kendati telah ada mekanisme penggabungan perkara ganti kerugian pada Pasal 98-101 KUHAP sehingga korban dalam hal ini dapat menuntut akan ganti kerugian melalui penggabungan perkara, akan tetapi mekanisme tersebut masih memiliki kelemahan yaitu bergantung pada perkara pokok, ganti kerugian hanya atas kerugian materil dan tidak memuat kerugian materiil, upaya hukumnya bergantung pada perkara pokok sehingga apabila perkara pidananya tidak banding maka gugatan ganti kerugian juga tidak bisa banding.<sup>56</sup>

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sejatinya tidak hanya hak yang dimiliki oleh pelaku ketika menjadi korban salah tangkap, tetapi ganti kerugian sejatinya juga merupakan hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari orientasi perkembangan hukum pidana yang tidak hanya berfokus kepada pelaku kejahatan melainkan juga mulai memperhatikan hak-hak yang

---

<sup>56</sup> Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 129.

dimiliki korban. Sehingga ganti rugi terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu irisan dalam hak-hak yang dimiliki oleh korban.

Ganti kerugian terhadap korban dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, Pasal 7-7A UU Perlindungan Saksi Korban, Pasal 35A dan 36A UU Pemberantasan TP Terorisme, dan Pasal 70 ayat (1) huruf d UU TPKS. Perlu pula menjadi perhatian penting, bahwa sifat atau karakteristik dari ganti kerugian merupakan bersifat moneter atau berkenaan dengan pemberian dalam bentuk materil kepada penerima ganti kerugian.

Ganti kerugian juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai UU 1/2023) yang merupakan KUHP baru. Dalam Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 mengatur mengenai jenis-jenis pidana tambahan yakni sebagai berikut:

**Pasal 66**

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf d maka ganti rugi dalam UU 1/2023 disamakan dengan Restitusi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

perlindungan saksi dan korban. Namun dalam UU 1/2023 belum memuat mengenai ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh negara yakni Kompensasi. Sebab dalam Pasal 94 UU 1/2023 diatur bahwa bilamana terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan ganti rugi maka selanjutnya akan diberlakukan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 UU 1/2023.

Pidana tambahan berupa ganti rugi dalam UU 1/2023 berlaku bagi terdakwa dalam tindak pidana berupa:

- (1) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum (Pasal 262); dan
- (2) Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara (Pasal 387);

Menurut penulis, dalam pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya pemerintah juga dapat mempertimbangkan dalam memuat kompensasi didalamnya sebab dalam UU 1/2023 juga telah diatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana kekerasan seksual.

## **2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian**

Adapun bentuk-bentuk ganti kerugian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni berupa Restitusi dan Kompensasi. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi

dairtikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>57</sup> Restitusi merupakan suatu konsep yang dimaksudkan untuk merestorasi (mengembalikan) kondisi korban tindak pidana kepada situasi sebelum mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana.<sup>58</sup> Pihak yang bertindak dalam memberikan restitusi kepada korban dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang mana bila terjadi suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian terhadap korban, maka pelaku pun bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang kepada korban<sup>59</sup>

Konsep Restitusi merupakan bentuk nyata pergeseran paradigma hukum pidana dari *retributive justice* (teori pembalasan) ke *restorative justice* (keadilan restoratif) yang mengedepankan pemulihan korban kepada keadaan semula.<sup>60</sup> Pengaturan hak korban akan restitusi dimuat dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, Pasal 7A UU Perlindungan Saksi Korban, 36A UU Pemberantasan TP Terorisme, dan Pasal 70 ayat (1) huruf d UU TPKS.

Bentuk ganti kerugian yang lainnya yakni kompensasi. Merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian kompensasi antara lain berupa ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang

---

<sup>57</sup> Lihat: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 126.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.<sup>61</sup> Antara restitusi dan kompensasi memiliki kesamaan yakni merupakan bentuk ganti kerugian terhadap korban, tetapi yang membedakan adalah subjek yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian tersebut. Pemberian restitusi sebagaimana merujuk pada pengertian serta peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab dari pelaku ataupun pihak ketiga, sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi terhadap korban antara lain adalah negara.

#### **D. Pelanggaran HAM yang Berat**

##### **1. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat**

Dalam tataran hukum HAM internasional, negara didudukkan sebagai penyandang kewajiban (*duty bearer*) sehingga negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negaranya. Beranjak dari “Pelanggaran HAM” maka terminologi tersebut mengandung pengertian sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara

---

<sup>61</sup> Lihat: Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Pembahasan lebih lanjut mengenai kompensasi akan dibahas pada bab selanjutnya.

Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 126.

yang lahir dari norma-norma hukum HAM internasional.<sup>62</sup> Pelanggaran oleh negara akan kewajibannya dapat dilakukan dengan perbuatan (*acts of commission*) ataupun kelalaiannya sendiri (*acts of omission*).

Definisi lain akan pelanggaran HAM yakni “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”, sehingga secara jelas dapat dibedakan yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum “biasa”.<sup>63</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat sebagai UU HAM), mengartikan pelanggaran HAM sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM yang Berat merupakan terjemahan dari terminologi hukum HAM internasional yakni *Gross Violation of Human Rights*. Sejatinya, pengertian yang pasti akan Pelanggaran HAM yang

---

<sup>62</sup> Knut D. Asplund *et.al*, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 69.

<sup>63</sup> *Ibid*.

Berat belum memiliki rumusan yang baku. Kendati oleh para ahli telah terdapat sejumlah daftar lengkap mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat, namun belum ada penerimaan final.<sup>64</sup> *International Commission of Jurists* (ICJ) lantas memberikan catatan mengenai elemen pelanggaran HAM yang berat, yaitu merujuk pada karakter dari HAM yang dilanggar, tergolong hak yang tidak dapat dikurangi (*inderogable*) dan/atau norma imperatif HAM internasional yang bersifat *jus cogens*, serta limitasi dari negara melalui hukum nasionalnya terkait kategori pelanggaran HAM yang berat, seperti pemunuhan di luar hukum (*extra judicial killing*), penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.<sup>65</sup> Secara sederhana pelanggaran HAM yang berat bisa artikan sebagai kegagalan menjalankan kewajibannya dengan tingkat keparahan yang tinggi.<sup>66</sup>

Apabila merujuk pada hukum nasional, maka yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat dapat mengacu pada Pasal 104 UU HAM dan Pasal 7 UU Pengadilan HAM. Berdasarkan penjelasan pasal 104 ayat (1) UU HAM, maka yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan *pengadilan* (*arbitry/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara

---

<sup>64</sup> Abdul Munif Ashri, Makalah: "Tipologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia", disampaikan pada Kelas Penerimaan Anggota Insititut Demokrasi, Hukum, dan HAM, Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM (Insiersium), Makassar, 22 Maret 2021, hlm. 5.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Berbeda dengan penguraian pelanggaran HAM yang berat dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa yang termasuk sebagai pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini dapat terlihat adanya ketidak seragaman antara UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Meskipun demikian, dalam keberlakuannya pendefinisian pelanggaran HAM yang berat akan merujuk pada sebagaimana yang diatur dalam UU Pengadilan.

Pada Pasal 8 UU Pengadilan HAM lantas menguraikan apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.”

Pada pengaturan mengenai genosida, terdapat 5 (lima) unsur objektif (*actus reus*) yaitu dari huruf a-e. Kemudian ada pula unsur subjektif (*mens rea*) yang mutlak untuk dipenuhi dalam rumusan pasal ini antara lain “dengan maksud untuk **menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian**”. Selanjutnya, Pasal 9 UU Pengadilan HAM mengatur apa yang dimaksud sebagai kejahatan kemanusiaan dengan formulasi pasal sebagai berikut:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.”

Agar sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka terlebih dahulu harus memenuhi 3 (tiga)

unsur pada rumusan Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Unsur pertama yakni *actus reus* (unsur objektif). Terdapat 10 *actus reus* pada pasal ini sebagaimana yang telah tertera dalam huruf a-j. Unsur kedua yakni *mens rea* (unsur subjektif) yakni melalui frasa “yang diketahuinya”. Dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap masyarakat sipil.

Serta unsur terakhir yaitu elemen kontekstual (*chapeau element*) yakni berupa “serangan yang meluas atau sistematis”. Pengertian “meluas” dalam pasal ini dapat berdasarkan jumlah korban atau penyebaran wilayah tempat terjadinya kejahatan (*locus*) yang tidak hanya pada satu wilayah. Lalu, “sistematis” diartikan sebagai tindakan yang terorganisir disertai dengan pola yang berulang dan didasari oleh kebijakan yang melibatkan secara substansial sumber daya baik milik umum ataupun perorangan. Unsur ini merupakan unsur yang penting dan wajib terpenuhi untuk mengkuualifikasikan suatu kejahatan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

*Chapeau elements* merupakan unsur yang kiranya menjadi pembeda antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*). Unsur ini menjustifikasi bahwa bentuk-bentuk tindakan yang merupakan unsur objektif tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu “serangan”.<sup>67</sup> Dalam unsur ini penting pula dilihat

---

<sup>67</sup> Abdul Munif Ashri, *Op. cit.*, hlm. 13.

dengan cermat bahwa konjungsi “atau” mensyaratkan bahwa “meluas” dan “sistematis” tidak perlu terpenuhi keduanya, apabila salah satunya telah terpenuhi maka tindakan tersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perlu diketahui bahwa, pengaturan norma dalam UU Pengadilan HAM merupakan bagian dari pengadopsian secara parsial dari *Rome Statute of The International Criminal Court 1998* (Statuta Roma). Bila dibandingkan, dalam statuta roma terdapat 4 (empat) bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai “*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*” atau yang bila ditranslasikan bermakna “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional”. Pada Article 5 Statuta Roma, 4 (empat) bentuk kejahatan itu antara lain: a) kejahatan genosida; b) kejahatan terhadap kemanusiaan; c) kejahatan perang; dan d) kejahatan agresi. Berbeda dengan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM yang hanya membuat 2 bentuk kejahatan yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadopsian norma kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam *Article 7* Statuta Roma bila dibandingkan dengan Pasal 9 UU Pengadilan HAM terdapat 1 (satu) unsur objektif yang direduksi dalam pasal ini, yakni “tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya dengan karakter sama secara niat yang menyebabkan penderitaan hebat, atau luka serius terhadap kesehatan

tubuh atau mental atau fisik” (*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*).<sup>68</sup> Tidak dimuatnya unsur objektif ini menjadi pembahasan ketika perumusan UU Pengadilan HAM, dimana pada waktu itu dari Fraksi TNI/Polri beserta fraksi lainnya bersepakat untuk tidak memuat unsur ini karena dipandang tidak tegas, multi tafsir serta berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>69</sup> Padahal dalam preseden hukum pidana internasional, dimuatnya unsur ini penting guna menghindari tindakan yang memiliki dampak keparahan yang serupa, namun secara definitif tidak merujuk pada 10 unsur objektif lainnya yang telah termuat dalam *Article 7 Statuta Roma*.<sup>70</sup>

Dengan disahkannya UU 1/2023, maka pada UU tersebut maka terminologi “Pelanggaran HAM yang Berat” berubah menjadi “Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia”. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 598-599 UU 1/2023 yang mana memindahkan rumusan pasal pada Pasal 8-9 UU Pengadilan HAM. Dengan dimuatnya tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia pada UU 1/2023, maka menimbulkan permasalahan baru seperti mengenai kompetensi pengadilan yang mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat . Bila sebelumnya pelanggaran HAM yang berat diadili melalui Pengadilan HAM berdasarkan amanat UU Pengadilan HAM maka dengan

---

<sup>68</sup> Lihat: *Article 7 Rome Statute of The International Criminal Court*.

<sup>69</sup> Inersium dan KontraS, 2022, *Dua Dasawarsa Nirpidana: Kelemahan UU Pengadilan HAM dan Gagalnya Negara Menegakkan Keadilan*, Jakarta, KontraS, hlm. 57-58

<sup>70</sup> *Ibid.*

pengaturan dalam UU 1/2023 menimbulkan keaburan akan kompetensi pengadilan. Tidak hanya itu, permasalahan lainnya yakni berkenaan dengan asas non-reaktroaktif yang berlaku dalam UU 1/2023. Pada UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat tidak mengenal daluwarsa.<sup>71</sup> Sehingga terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diundangkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial. Oleh karenanya, dengan diurnya asas non-retroaktif pada UU 1/2023 maka berpotensi untuk menutup jalur korban dalam menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat atau tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia melalui mekanisme pengadilan.

## **2. Korban Pelanggaran HAM yang Berat**

Pendefinisian akan yang dimaksud sebagai korban pelanggaran tidak termuat dalam UU Pengadilan HAM. Kendati demikian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (selanjutnya disingkat sebagai PP 2/2002) bahwa pengertian korban yakni orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental

---

<sup>71</sup> Lihat: Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.<sup>72</sup> Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 PP 2/2002 juga menggariskan definisi mengenai korban yang merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Kemudian, dalam hukum acara Statuta Roma yakni *Rule of Procedure and Evidence* mengatur mengenai pengertian korban sebagaimana dalam *Rule 85: Definition of Victims* yang berbunyi:

*“For the purposes of the Statute and the Rules of Procedure and Evidence:*

- 1. “Victims” means natural persons who have suffered harm as a result of the commission of any crime within the jurisdiction of the Court;*
- 2. Victims may include organizations or institutions that have sustained direct harm to any of their property which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monuments, hospitals and other places and objects for humanitarian purposes.”*

Pengertian akan korban juga dimuat dalam Article 8 Prinsip-Prinsip Van Boven/Bassiouni, yakni:

*“8. For purposes of the present document, victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or*

---

<sup>72</sup> Lihat: Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

*mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term “victim” also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.”*

Bila dibandingkan baik antara PP 2/2002, PP 3/2002, *Rule of Procedure*, dan Prinsip-Prinsip Van Boven/Bassiouni dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban maka terdapat perbedaan aspek karakter korban. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban yang hanya merujuk pada orang perorangan dan tidak bersifat kolektif atau kelompok padahal karakter korban pelanggaran HAM yang berat umumnya bersifat kelompok atau kolektif.<sup>73</sup>

Terkait pengidentifikasian korban dan/atau keluarga korban dalam hal ini Komnas HAM dapat mengeluarkan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban.<sup>74</sup> Terkait mekanismenya, korban dan/atau keluarga korban dapat mengajukan sendiri, melalui kuasa yang ditunjuk oleh pemohon berdasarkan surat kuasa, ataupun melalui LPSK bilamana telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4-5 Peraturan Komnas HAM Nomor 001A/PER.KOMNAS HAM/II/ 2014 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban Dan/Atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Surat

---

<sup>73</sup> Abdul Haris Semendawai, “Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 16, No. 2, Januari 2016, hlm. 255.

<sup>74</sup> Lihat: Peraturan Komnas HAM Nomor 001A/PER.KOMNAS HAM/II/ 2014 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban Dan/Atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

keterangan korban yang dikeluarkan oleh Komnas HAM merupakan suatu hal yang penting guna mengidentifikasi korban agar dalam hal ini korban kiranya mendapatkan penjaminan akan hak-haknya sebagai korban.

### **3. Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat**

Berdasarkan kerangka hukum nasional, hak-hak atas korban pelanggaran HAM yang berat diatur dalam UU Pengadilan HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 2/2002. Pada Pasal 34-35 UU Pengadilan HAM menggariskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM yang berat, yakni korban berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun<sup>75</sup> dan hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.<sup>76</sup>

Lantas, telah dijabarkan terlebih dahulu pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam Pasal 5 (ayat 1) UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memuat sejumlah hak yang dimiliki oleh korban. Selanjutnya pada Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur secara khusus terkait hak yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM yang berat yakni: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Selanjutnya merujuk pada Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa korban melalui LPSK

---

<sup>75</sup> Lihat: Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

<sup>76</sup> Lihat: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

berhak akan kompensasi. Kemudian Pasal 2 ayat 1 PP 2/2002 menyatakan bahwa setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Dalam hukum Internasional sebagaimana telah dirujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa Deklarasi Korban merupakan rujukan guna menilik hak-hak yang dimiliki korban. Kemudian dalam hukum HAM internasional khususnya berkenaan dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, Statuta Roma dan *Rule of Procedure and Evidence* mengatur hak-hak yang dimiliki oleh korban, yakni:

- 1) Hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung;<sup>77</sup>
- 2) Hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya.<sup>78</sup>

Tidak hanya itu, rujukan terkait konsep hak-hak korban juga digariskan dalam Prinsip-Prinsip Van Boven/Bassiouni dan *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity* yang merupakan pembaharuan dari *Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity* yang juga diistilahkan sebagai “Prinsip-Prinsip Menentang Impunitas” (disebut pula sebagai

---

<sup>77</sup> Lihat: *Rule 57* mengatur terkait perlindungan pada tahap *pre-trial*) dan *Rule 68* mengatur terkait hak-hak korban selama proses persidangan, yakni berkenaan dengan partisipasi untuk memberikan keterangan secara *in-camera* atau pengajuan bukti dengan sarana elektronika dalam *Rules of Procedure and Evidence*.

<sup>78</sup> Lihat: *Rule 79* mengatur terkait pembentukan *trust fund* guna menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya dalam *Rules of Procedure and Evidence*.

Prinsip-Prinsip Joinet).<sup>79</sup> Dalam Prinsip-Prinsip Van Boven/Bassiouni, terdapat 6 (enam) prinsip dasar yang dapat menjadi rujukan negara dalam perumasan kebijakan mengenai hak-hak korban, antara lain:<sup>80</sup>

- 1) Pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif;
- 2) Negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah pemulihan secara efektif dan penuh. Pemulihan kiranya harus seimbang dengan beratnya pelanggaran serta kerusakan-kerusakan yang telah terjadi, dalam hal ini mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan;
- 3) Setiap negara harus mengumumkan melalui mekanisme publik maupun lembaga swasta baik di dalam maupun di luar negeri tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan;
- 4) Ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa dimana tidak ada penyelesaian yang efektif atas pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter;
- 5) Setiap negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan tuntutan pemulihan; dan
- 6) Keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran ham dan pelanggaran hukum humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.

Lantas berdasarkan pembaharuan akan Prinsip-Prinsip Joinet, terdapat 3 (tiga) hak yang dimiliki korban, yaitu:

- 1) *Right to know* (hak untuk mengetahui), yakni hak yang dimiliki korban beserta keluarganya untuk mengetahui kebenaran tempat kejahatan (*locus*), serta berkenaan dengan kematian

---

<sup>79</sup> Prinsip ini merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB dalam rangka menentang imputes. Adapun ahli penyusun pada prinsip ini yakni seorang mantan anggota Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Minoritas dari Komisi HAM PBB bernama Louis Joinet, sehingga prinsip ini pun acapkali disebut sebagai "Prinsip-Prinsip Joinet" yang kemudian diperbaharui oleh Diane Orentlicher pada tahun 2004. Lihat: (UN Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev.1) dan (UN Doc. E/CN.4/2005/102/ Add.1).

<sup>80</sup> Abdul Haris Samenadawai, *Op. cit.*, hlm. 257.

atau penghilangan maka keluarga berhak untuk mengetahui nasib korban.

- 2) *Right to justice* (hak atas keadilan), yakni berkenaan dengan ketentuan terkait prinsip pembatasan yang dibenarkan oleh keinginan guna memerangi impunitas serta terkait ketentuan amnesti dalam pelanggaran HAM yang berat; dan
- 3) *Right to reparation/Guarantees of Non-Recurrence*, yakni hak yang dimiliki oleh korban dan/atau ahli warisnya untuk mendapatkan pemulihan yang mana menyiratkan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme pemulihan terhadap korban dan/atau ahli warisnya.

## **E. Tindak Pidana Terorisme**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berangkat dari istilah “Terorisme”. KBBI dalam mendefinisikan terorisme yakni sebagai penggunaan kekuasaan guna menciptakan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan yang utamanya adalah tujuan politik. Secara sederhana KBBI mengartikan terorisme adalah tindakan teror.<sup>81</sup> Kemudian, menurut Kent Leyne Oots yang dikutip oleh Syarif Saddam Rivanie Parawansa bahwa terdapat 5 elemen penting yang berkenaan dengan terorisme, yakni:

- 1) Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang guna menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;
- 2) Sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;
- 3) Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi publisitas;
- 4) Tindakan kriminal bertujuan politis;

---

<sup>81</sup> Tim Hukumonline, “Terorisme Menurut Hukum Indonesia: Pelakunya Bisa Dipidana Mati”, HukumOnline.com, 4 November 2021. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15>. Diakses 27 Oktober 2022.

- 5) Kekerasan bermotifkan politis; dan
- 6) Sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.<sup>82</sup>

Kemudian, menurut Syarif Saddam Rivanie Parawansa bahwa terdapat ciri-ciri dasar yang melekat pada terorisme, yakni: terdapat ancaman atau penggunaan kekerasan; adanya unsur penindakan; adanya perencanaan serta persiapan yang cermat dan matang; timbulnya ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luar dari target atau korban langsungnya.<sup>83</sup>

Lantas bila menilik motifnya, maka Robert Cryer, Darryl Robinson, dan Sergeyvasilev yang dikutip oleh Syarif Saddam Rivanie Parawansa mengemukakan bahwa terorisme berdasarsarkan niat terbagi atas 2 (dua), antara lain: 1) Niat umum, yakni guna menyebar ketakutan di tengah penduduk; dan 2) Niat khusus, yakni memaksakan negara atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>84</sup>

Sebagai perbuatan pidana, instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>82</sup> Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2022, *Hukum Pidana Terorisme (Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia)*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>84</sup> Syarif Saddam Rivanie, "Pengadilan Internasional Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik", *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2020, hlm. 19.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan TP Terorisme). Pengertian terorisme, dimuat dalam Pasal 1 ayat 2 UU Pemberantasan TP Terorisme yang mana terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Kemudian sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan TP Terorisme yang mengatakan bahwa yang dimaksud sebagai tindak pidana terorisme merupakan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ini yang mana unsur-unsur tindak pidana terorisme diatur Pasal 6 UU Pemberantasan TP Terorisme yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Dengan sengaja;
- b) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
- d) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal 6 merupakan delik yang dirumuskan secara “materiiil” dan oleh karena itu yang dilarang serta yang perlu dibuktikan adalah

“akibat” yang timbul yakni menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>85</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terorisme

Dalam menguraikan bentuk-bentuk kejahatan terorisme maka dapat dibedakan berdasarkan motif serta tindakan faktualnya. Dijabarkan dalam *A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century* (2007) bahwa terdapat 10 (sepuluh) bentuk-bentuk terorisme, antara lain:

- a. Threat-Hoax (Ancaman atau Berita Bohong)
- b. Arson (Pembakaran)
- c. Sabotage (Sabotase)
- d. Bombing (Pengeboman)
- e. Kidnapping (Penculikan)
- f. Hostage Taking (Penyanderaan)
- g. Hijack-Seizure (Pembajakan)
- h. Raid or Ambush (Serangan atau Penyergapan)
- i. Assassination (Pembunuhan)
- j. Weapons and Mass Destruction (Senjata Pembunuh Massal).<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Agus Suparmono, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, *Journal of Law*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 6, No. 1, hlm. 6-7.

<sup>86</sup> US Army, 2007, *A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century*, US Army, Kansas, p. 4-13.

Kemudian, Gus Martin membagi bentuk-bentuk terorisme kedalam 8 (delapan) jenis yakni sebagai berikut:

- a. *The New Terrorism* yakni salah bentuk terorisme yang karakteristiknya berupa ancaman terhadap korban massal oleh organisasi teroris yang mana merupakan konfigurasi organisasi yang baru dan kreatif dengan melibatkan solidaritas agama secara transnasional serta pembenaran moral yang dikonstruksi kembali untuk menjustifikasi kekerasan politik.
- b. *State Terrorism*, merupakan bentuk terorisme yang dilakukan oleh negara terhadap musuhnya.
- c. *Dissident Terrorism*, yakni bentuk terorisme yang dilakukan oleh gerakan dan kelompok non-negara terhadap Pemerintah, kelompok etno-nasional, kelompok agama, dan musuh lainnya.
- d. *Religious Terrorism*, merupakan bentuk terorisme yang dilakukan berlandaskan keyakinan yang mena menjustifikasi untuk melakukan tindak kekerasan untuk kemuliaan imam yang lebih besar. Bentuk terorisme ini biasanya dilakukan oleh orang yang menganut suatu kepercayaan yang menganggap merupakan satu-satunya keyakinan yang benar.
- e. *Ideological Terrorism*, yakni terorisme yang dimotivasi oleh ideologi atau kepercayaan terhadap sistem politik.
- f. *International Terrorism*, merupakan bentuk terorisme yang eskalasinya terjadi secara mendunia.
- g. *Criminal Dissident Terrorism*, bentuk terorisme ini semata-mata didorong oleh keuntungan, dan dapat berupa kombinasi dari keuntungan dan politik.
- h. *Gender-Selective Terrorism*, yakni bentuk terorisme yang ditujukan terhadap laki-laki dan/atau perempuan yang mana melihat berdasarkan jenis kelamin.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Gus Martin, *Types of Terrorism*, dalam Maurice Dawson et. al, 2017, *Developing Next-Generation Countermeasures for Homeland Security Threat Prevention*, IGI Global, USA, hlm. 2.

Selanjutnya sebagaimana Muchlisin Riadi dalam mengutip Aulia Rosa Nasution membedakan bentuk-bentuk terorisme berdasarkan tindakannya yang mana berupa:

- a. Peledakan bom/pengeboman, yakni merupakan taktik yang paling lazim digunakan oleh kelompok teroris yang mana merupakan salah satu aksi teror yang paling populer sebab memiliki nilai mengagetkan serta aksi ini lebih cepat mendapatkan respon karena korbannya yang relatif lebih banyak.
- b. Pembunuhan, merupakan bentuk aksi teror yang tertua dan masih relevan saat ini. Bentuk teror ini menargetkan sasaran yang dipilih atau pembunuhan terhadap figur yang dikenal oleh masyarakat seperti pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan.
- c. Pembajakan, yakni bentuk teror yang dilakukan dengan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang paling lazim dilakukan oleh kelompok teroris yakni pembajakan terhadap pesawat udara.
- d. Penghadangan, merupakan salah satu bentuk teror yang dilakukan oleh kelompok teroris yang mana dilakukan dengan persiapan yang matang.
- e. Penculikan dan penyanderaan. Penculikan merupakan aksi yang dilakukan oleh kelompok teror dengan menghadang targetnya dengan maksud untuk menuntut materi atau uang. Lantas, penyanderaan yakni penghadangan yang mana berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera ditempat umum.
- f. Perampokan, bentuk teror ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh kelompok teroris guna mencari dana dalam membiayai operasional-nya.
- g. Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali, bentuk kejahatan terorisme ini acapkali diarahkan kepada hotel, bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital tersebut.
- h. Serangan senjata.

- i. Penggunaan senjata pemusnah massal, merupakan salah satu bentuk teror dengan menggunakan senjata-senjata pembunuh massal yang sekarang mulai digunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru dikalangan masyarakat.<sup>88</sup>

Lantas, terdapat 4 (empat) bentuk-bentuk kejahatan terorisme berdasarkan oleh motif utama kelompok terorisme, yaitu:

- a. *Political Terrorism*, merupakan salah satu bentuk terorisme yang tujuannya bersifat politik dengan cara sistematis serta menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dengan maksud untuk memunculkan ketakutan dalam suatu masyarakat.
- b. *Criminal Terrorism*, yakni terorisme yang sarat akan maksud politik akan tetapi dilakukan atas dasar memperjuangkan kepentingan suatu kelompok tertentu yang biasa bermotif ideologi, agama, aliran, atau kepercayaan lainnya.
- c. *State Terrorism*, merupakan bentuk terorisme yang didukung oleh negara atau dilakukan dengan mengatasnamakan negara dengan melakukan aksi teror terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu, atau bangsa-bangsa / negara-negara tertentu.
- d. *Irrational Terrorism*, bentuk terorisme ini adalah teror yang dilakukan dengan maksud yang tidak masuk akal sehat seperti pengorbanan diri atau kegilaan.<sup>89</sup>

### 3. Korban Terorisme

Sebelum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, kendati telah ada pengaturan melalui bab khusus terkait hak-hak korban akan tetapi pendefinisian terhadap korban tindak

---

<sup>88</sup> Muchlisin Rusdi, 2020, *Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)*, KajianPustaka.com, URL: <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>, diakses 2 November 2022.

<sup>89</sup> Monika, 2022, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim)*, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 56-57.

pidana terorisme tidak dimuat dalam UU tersebut. Lantas setelah dikeluarkannya UU Pemberantasan TP Terorisme, maka telah memuat definisi korban tindak pidana terorisme. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Pemberantasan TP Terorisme, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

Dalam UU Pemberantasan TP Terorisme juga membedakan korban antara korban langsung dan korban tidak langsung.<sup>90</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 35A UU Pemberantasan TP Terorisme, yang dimaksud sebagai korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal dunia atau luka berat karena ledakan bom. Selanjutnya yang dimaksud sebagai korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya.

Kemudian bila menilik pada instrumen hukum internasional, pendefinisian akan korban tindak pidana terorisme juga dapat merujuk sebagaimana definisi korban yang dimaksud dalam Deklarasi Korban sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Walaupun pada Deklarasi Korban lebih mengacuh pada kejahatan

---

<sup>90</sup> Lihat: Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

terhadap kemanusiaan seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum humaniter dan pengungsi, akan tetapi menurut Susilaningtias bahwa kondisi yang dialami korban dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sama dengan korban tindak pidana terorisme yang mana dilihat dari jumlah korban yang besar, mengalami luka fisik, meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan fasilitas lain yang besar, yang membutuhkan pemulihan dan respon yang efektif dan segera. Bahkan dampak yang dirasakan akibat teror tidak saja dialami korban yang secara langsung terluka atau bahkan meninggal dunia, tetapi juga dirasakan korban tidak langsung, seperti keluarga dan/atau publik yang lebih luas.<sup>91</sup>

Kemudian, Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia yakni Ben Emerson mengidentifikasi 4 (empat) kategori utama dan ruang lingkup korban terorisme sebagai berikut:

- a. *Direct victims of terrorism* (korban terorisme Langsung), merupakan orang yang telah terbunuh atau menderita secara serius cedera fisik atau psikologis sebagai hasil dari aksi terorisme.
- b. *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder), merupakan orang yang keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung dari aksi terorisme.
- c. *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung), merupakan orang yang telah menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme.

---

<sup>91</sup> Susilaningtias, 2017, "*Kompensasi Bagi Korban Teror Bom di Samarinda*", dalam Nikmatul Hidajati (editor), *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, hlm. 24.

d. *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial).<sup>92</sup>

#### 4. Hak-Hak Korban Terorisme

Hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana terorisme dimuat dalam 2 (dua) undang-undang, yakni UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Pemberantasan TP Terorisme. Hak-hak yang dimiliki korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni pada Pasal 5 ayat (1) yang mana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sama halnya dengan korban dalam pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana terorisme berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban juga berhak akan bantuan medis (Pasal 6 ayat (1) huruf a), Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis (Pasal 6 ayat (2) huruf b), Kompensasi (Pasal 7 ayat (1)), dan Restitusi (Pasal 7A ayat (1)). Selanjutnya, hak-hak korban terorisme yang termaktub dalam Pemberantasan TP Terorisme antara lain:

- a. Perlindungan dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. (Pasal 33)
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. (Pasal 34 ayat (1))
- c. Bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia, dan kompensasi. (Pasal 35A ayat (4))
- d. Restitusi. (Pasal 36A).

---

<sup>92</sup> Tirta Mulya Wira Pradana dan Khoiril Huda, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 1, No. 1, November, hlm. 27.

Pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme seyogyanya merupakan salah satu komponen penting dalam upaya negara untuk memerangi terorisme serta melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Dengan melihat paparan data yang disajikan oleh LPSK pada Laporan Tahunan 2021, dapat dilihat peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada sebanyak 845 korban maupun saksi korban.<sup>93</sup>

## **F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Bila menilik pada konsep hukum internasional, dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada *Article 1* memuat pengertian kekerasan seksual sebagai segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena

---

<sup>93</sup> LPSK, *Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan: Laporan Tahunan 2021*, *Op. cit.*, hlm. 104.

kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lebih rigid mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender;
- b. Tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksa, intimidasi, ancaman, penahanan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya;
- c. Tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.<sup>94</sup>

Kekerasan Seksual merupakan salah satu isu yang hangat dibicarakan. Mulai dari bergulirnya isu pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang kemudian berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pengaturan terkait kekerasan seksual pada awalnya dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>94</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan (ed), 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Depok, hlm. 15-16

yakni pada Pasal 285-288 tentang perkosaan dan Pasal 289-294 tentang melanggar kesusilaan.<sup>95</sup> Namun dalam pengaturan tersebut masih dianggap sangat luas sebab kekerasan seksual dimasukkan dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang mana dalam KUHP arti kesusilaan tidak dijelaskan secara rigid. Pengaturan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP juga termasuk dengan kejahatan yang tidak berhubungan dengan seksualitas seperti halnya penganiayaan terhadap binatang maupun perjudian.<sup>96</sup>

Diskursus kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Kendati belum memuat pengertian yang dimaksud sebagai kekerasan seksual, tetapi dalam UU ini telah memuat mengenai persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak pada Pasal 81-82.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*, IJRS, Jakarta, hlm. 16.

<sup>96</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan (ed), *Op. cit.*, hlm. 17-20.

<sup>97</sup> Lihat: Pasal 81-82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Selanjutnya barulah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23/2004) telah memuat pendefinisian tentang kekerasan seksual yakni merupakan setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>98</sup> Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46-49 UU 23/2004. Lingkup UU ini adalah rumah tangga sehingga disebut sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga bilamana hubungan seksual dilakukan tanpa adanya kehendak, dengan cara yang tidak disukai, serta di bawah paksaan.<sup>99</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Berdasarkan pada pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam rentang waktu 1998-2013 bahwa tercatat sebanyak 15 bentuk kekerasan seksual, antara lain:

- 1) Perkosaan, merupakan serangan berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Tidak hanya itu, dapat juga dilakukan menggunakan jari tangan ataupun benda-benda lainnya. Serangan tersebut disertai dengan kekerasan, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan

---

Anak Menjadi Undang-Undang. Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia, hlm. 19.

<sup>98</sup> Lihat: Pasal 5 *jo* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>99</sup> *Op. cit*, hlm. 26.

kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Istilah lain yang dikenal dalam hukum positif Indonesia yakni Pencabulan yang mana digunakan apabila perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika hubungan seksual terjadi pada orang yang belum cakap hukum.

- 2) Intimidasi seksual termasuk, ancaman atau percobaan perkoasaan. Merupakan tindakan berupa penyerangan seksualitas guna menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung. Baik ancaman maupun percobaan perkosaan merupakan bagian dari intimidasi seksual.
- 3) Pelecehan seksual, merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan menysasar organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk pula gestur yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, serta menyebabkan kesehatan dan keselamatan.
- 4) Eksploitasi seksual, yakni merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, merupakan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
- 6) Prostitusi paksa, situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

- 7) Perbudakan seksual, merupakan situasi di mana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Merupakan tindakan berupa pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
- 9) Pemaksaan kehamilan, yakni ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki.
- 10) Pemaksaan aborsi, merupakan tindakan berupa pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, berupa pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- 12) Penyiksaan seksual, berupa tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman- hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, yakni berupa kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan

cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Salah satu contohnya yakni sunat perempuan.

- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”.<sup>100</sup>

Kemudian menurut Mansour Fakih, adapun jenis-jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual – utamanya terhadap perempuan – yakni sebagai berikut<sup>101</sup>:

- 1) Perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan;
- 2) Pemukulan dan serangan fisik, termasuk dalam rumah tangga;
- 3) Penyiksaan pada organ alat kelamin (genital mutilation);
- 4) Kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution);
- 5) Kekerasan dalam bentuk pornografi;
- 6) Kekerasan dalam bentuk sterilisasi;
- 7) Kekerasan terselubung (molestation), yakni menyentuh atau memegang bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaannya;
- 8) Pelecehan seksual (sexual and emotional harassment).

Setelah disahkannya UU TPKS pada 12 April 2022, maka secara rigid dalam UU ini mengatur terkait bentuk-bentuk tindakan yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS dengan memuat 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual, antara lain:

---

<sup>100</sup> Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, URL: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses 1 November 2022.

<sup>101</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky R. Ramadhan (ed), *Op.cit.*, hlm. 16.

a) Pelecehan seksual non fisik; b) Pelecehan seksual fisik; c) Pemaksaan kontrasepsi; d) Pemaksaan sterilisasi; e) Pemaksaan perkawinan; f) Penyiksaan seksual; g) Eksploitasi seksual; h) Perbudakan seksual; dan i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>102</sup>

Serta lebih lanjut, pengaturan terkait bentuk lain dari tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, yakni: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>103</sup> Dengan diundangkannya UU TPKS, maka menjadi landasan yuridis guna memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>102</sup> Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 25.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

### 3. Korban dan Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

Pendefinisian akan korban termaktub dalam Pasal 1 angka (4) UU TPKS yakni korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh korban maupun keluarga korban diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan serta dan UU TPKS. Sama halnya dengan korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme, korban memiliki hak atas bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi,

Pada UU TPKS, ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki baik oleh korban maupun keluarga korban dan saksi secara rigid diatur dalam bab khusus yakni Bab V tentang Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi. Hak korban dalam hal ini terbagi atas 3 (tiga), yakni: hak atas penanganan; hak atas perlindungan; dan hak atas pemulihan.<sup>104</sup> Hak korban atas penanganan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 68 UU TPKS antara lain: a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan g.

---

<sup>104</sup> Lihat: Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Kemudian hak korban atas perlindungan selanjutnya diatur pada Pasal 69, yakni sebagai berikut:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Lantas, Pasal 70 UU TPKS mengatur mengenai hak korban atas pemulihan yang mana terdapat 5 (lima) bentuk pemulihan yang berhak dimiliki korban yaitu: a) rehabilitasi medis; b) rehabilitasi mental dan sosial; c) pemberdayaan sosial; d. restitusi dan/atau kompensasi; dan 3) reintegrasi sosial. Tidak hanya itu, Pasal 71 UU TPKS juga turut serta memuat pengaturan akan hak keluarga korban yang meliputi:

- a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. hak atas kerahasiaan identitas;
- c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;

- d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. hak mendapatkan penguatan psikologis;
- g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
- h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.

## **G. Tinjauan Umum Kompensasi**

### **1. Pengertian Kompensasi**

Kompensasi secara umumnya merupakan konsep ganti kerugian yang diberikan oleh negara (pemerintah) kepada korban tindak pidana. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai kompensasi telah dimuat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini juga turut menguraikan apa yang dimaksud sebagai kompensasi. Pada penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM menentukan bahwa yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud sebagai kompensasi adalah penggantian yang

bersifat materiil dan immateriil. Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Pendefinisian yang sama mengenai kompensasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga termuat dalam PP 2/2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat sebagai PP 35/2020).<sup>105</sup>

Dalam Deklarasi Korban 1985 pengertian kompensasi diatur dalam *article 12* yang berbunyi:

*“12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:*

*( a ) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;*

*( b ) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization.”*

Pengertian dalam deklarasi tersebut sejalan dengan sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun pendefinisian akan kompensasi berbeda dengan yang dimaksud dalam Prinsip-Prinsip Van Boven/Bassiouni.

---

<sup>105</sup> Lihat: Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Kompensasi sebagai muatan dalam Hak atas Reparasi bagi korban terlepas dari adanya ketidaksanggupan pelaku kejahatan dalam membayarkan ganti kerugian kepada korban, melainkan menjadi kewajiban yang harus diberikan negara kepada korban kejahatan – yang merupakan warga negaranya – karena telah terjadi pelanggaran HAM yang berat.

## **2. Konsep Hak Atas Kompensasi**

Korban kejahatan tidak hanya sebagai pihak yang telah mengalami kerugian atau penderitaan baik secara fisik, mental, psikis, ekonomi, dan/atau sosial, melainkan menurut Stanciu yang dikutip oleh Siswanto Sunarso menegaskan bahwa sifat mendasar dari korban tidak hanya *suffering* (penderitaan) tetapi adanya *injustice* (ketidakadilan). Dalam memandang korban, diperlukannya persepsi yang tidak hanya memandang korban dalam pengertian yuridis, hal ini dikarenakan masyarakat sejatinya tidak hanya dapat menciptakan penjahat melainkan dapat menciptakan korban. Sehingga timbulnya korban perlu dipandang sebagai akibat kejahatan yang dilakukan tidak hanya oleh individu akan tetapi kelompok, ataupun negara.<sup>106</sup>

Lahirnya konsep hak atas kompensasi terhadap korban tidak terlepas dari 2 (dua) basis teori, yaitu teori kegagalan negara untuk melindungi (*state's failure to protect victim*) dan teori solidaritas sosial

---

<sup>106</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42-43.

(*social solidarity theory*).<sup>107</sup> Pada teori pertama, terciptanya korban berkaitan dengan kegagalan masyarakat dalam mengeliminasi kejahatan serta kegagalan negara menegakkan hukum untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Teori ini erat kaitannya dengan konsep kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), yang dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi warga negaranya. Sehingga apabila terjadi kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya maka timbul tanggung jawab negara kepada warga negaranya untuk memberikan pemulihan.

Salah satu bentuk kewajiban untuk memberikan yang dimiliki oleh negara untuk memberikan pemulihan antara lain dengan memberikan kompensasi terhadap warga negaranya. Konsep ini pun diperkuat sebagaimana dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam *Article 8*, yakni:

“Setiap orang berhak atas **pemulihan yang efektif** dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.”

Sehingga, salah satu bagian dari hak atas pemulihan terhadap korban adalah kompensasi. Maka dari itu negara tidak bisa menyangkal kegagalannya dalam melindungi warganya dari kejahatan

---

<sup>107</sup> Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 148-150.

dan oleh karenanya negara memiliki kewajiban untuk membantu korban agar pulih melalui kompensasi. Selanjutnya adalah teori solidaritas sosial yang mana teori ini menggariskan bahwa korban sejatinya bagian daripada korban masyarakat dan oleh karenanya harus dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang telah dialami. Meskipun kompensasi finansial tidak pernah dapat sepenuhnya memperbaiki rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh viktimisasi, kompensasi dapat memberikan dukungan penting bagi para korban.<sup>108</sup>

## **H. Analisis Perbandingan Pengaturan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual**

### **1. Kompensasi dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak atas kompensasi diatur dalam beberapa UU, antara lain: UU Pengadilan HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pemberantasan TP Terorisme, dan UU TPKS. Secara yuridis, hak atas kompensasi terhadap korban pertama kali dimuat dalam UU Pengadilan HAM. Kompensasi lantas dimuat dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Jo-Anne Wemmers, 2021, *Report prepared for the Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime*, Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime, Canada. URL: <https://www.victimfirst.gc.ca/res/cor/CCV-CCV/index.html>

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan pada pada Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan pengaturan pada UU ini maka syarat agar korban mendapat hak atas kompensasi maka terlebih dahulu ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah sehingga terdapat ketentuan agar korban membayarkan restitusi kepada korban. Tidak hanya itu, disyaratkan pula adanya ketidakmampuan terdakwa untuk membayarkan restitusi dan oleh karenanyalah negara lantas menggantikan peranan terdakwa untuk memberikan ganti kerugian.

Selanjutnya kompensasi diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan saksi dan korban mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Ketentuan terkait kompensasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni:

#### Pasal 7

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan kompensasi berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 turut menegaskan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sama halnya dengan UU Pengadilan HAM. UU ini juga merupakan dasar kewenangan LPSK dalam hal mengajukan kompensasi dan restitusi korban ke pengadilan. Dalam hal pengajuan restitusi menurut UU ini tidak hanya dapat diajukan oleh korban pelanggaran HAM yang berat saja, melainkan dapat pula diajukan oleh semua korban kejahatan dengan kekerasan.

Setelah mengalami revisi menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014, ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2006 turut mengalami perubahan. Kompensasi secara definitif kemudian termuat dalam UU ini, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Pengaturan dalam Pasal 7 pun juga mengalami perubahan dengan bunyi pasal sebagai berikut:

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sebelum mengalami revisi, dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 maupun UU Pengadilan HAM belum memuat mengenai tata acara pengajuan permohonan kompensasi maupun restitusi. Kendati telah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari kedua UU tersebut akan tetapi belum ada yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan, hanya ada pengaturan teknis mengenai tata cara pemberian kompensasi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Terhadap korban tindak pidana terorisme, kompensasi tidak hanya merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban tetapi juga diatur dalam UU Pemberantasan TP Terorisme. Kompensasi dalam UU Pemberantasan TP Terorisme merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

35A ayat (4) huruf D UU Pemberantasan TP Terorisme. Pasal 36 UU Pemberantasan TP Terorisme menjelaskan lebih rigid mengenai hak kompensasi terhadap korban sebagaimana dengan formulasi pasal sebagai berikut:

- a. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.
- b. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.
- c. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
- d. Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- e. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- f. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- g. Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- h. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.
- i. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
- j. Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan ketentuan diatas, kendati korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi maka kompensasi tetap

dapat diajukan oleh LPSK selaku lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Sama halnya dengan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah dalam hal pelaku dinyatakan bebas, pelaku meninggal dunia, atau pelaku tidak ditemukan maka tidak akan mempengaruhi pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana kekerasan merupakan salah satu kebaruan dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana di Indonesia. Sebab kompensasi sebelumnya hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme. UU TPKS merupakan UU terkini yang memuat mengenai hak atas kompensasi terhadap korban. Sebagai bagian dari hak atas pemulihan terhadap korban, kompensasi termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d UU TPKS yang dimana dalam UU tersebut mengatur bahwa korban berhak akan restitusi dan/atau kompensasi. Kompensasi terhadap korban kekerasan seksual diberikan apabila terdakwa tidak mampu tidak mampu membayarkan restitusi atau apabila telah dilakukan penyitaan harta namun masih belum mencukupi nominal restitusi yang harus

dibayarkan.<sup>109</sup> Ketentuan demikian sama halnya dengan korban pelanggaran HAM yang berat yang mensyaratkan adanya ketidakmampuan terdakwa dalam membayarkan restitusi. Salah satu kebaharuan dalam pengaturan kompensasi dalam UU TPKS yakni mengani pemberian kompensasi yang dalam hal ini diberikan Dana Bantuan Korban yang bersumber dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup>

## **2. Perbandingan Pengaturan Kompensasi terhadap Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual**

Kompensasi merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak atas pemulihan terhadap korban. Pengaturan akan kompensasi setidaknya diatur didalam 4 undang-undang yakni: 1) UU Pengadilan HAM; 2) UU Pemberantasan TP Terorisme; 3) UU Perlindungan Saksi dan Korban; dan 4) UU TPKS. Bilamana ditelisik lebih lanjut, maka dapat ditemui adanya persamaan maupun perbedaan terhadap pengaturan kompensasi terhadap korban pada UU tersebut. Persamaan dalam pengaturan kompensasi yakni kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban

---

<sup>109</sup> Lihat: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>110</sup> Lihat: Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dikarenakan pelaku tidak mampu membayarkan ganti kerugian yang sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya. Konsep kompensasi yang demikian berlaku bagi korban pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun tabulasi perbandingan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
Perbandingan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana

No.	Variabel Perbandingan	Jenis Tindak Pidana		
		Pelanggaran HAM yang Berat	Tindak Pidana Terorisme	Tindak Kekerasan Seksual
1.	Jaminan Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM</b></li> <li>• <b>Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 35 ayat (4) huruf d UU Pemberantasan TP Terorisme</b></li> <li>• <b>Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban</b></li> </ul>	<b>Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) huruf d UU TPKS</b>
2.	Syarat	Adanya pelaku yang dinyatakan bersalah dan dibebankan untuk membayar restitusi, akan tetapi pelaku tidak mampu membayarkan restitusi. ( <b>Pasal 35 UU Pengadilan HAM</b> )	Adanya seseorang yang menjadi korban tindak pidana terorisme yang di validasi melalui Surat Keterangan Korban yang dikeluarkan oleh Penyidik atau BNPT. ( <b>Pasal 43L ayat (3) UU Pemberantasan TP Terorisme dan Pasal 18C ayat (2)</b> )	Adanya ketidakmampuan pelaku dalam membayarkan restitusi, bahkan setelah dilakukan sita kekayaan. ( <b>Pasal 35 ayat (1) UU TPKS</b> )

			huruf c PP 35/2020)	
3.	Bentuk Kompensasi	Uang dan/atau non uang berupa beasiswa, kesempatan kerja, atau bentuk lainnya. (Pasal 17 ayat (2) Perma 1/2022)	Uang. (UU Pemberantasan TP Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban)	Uang. (UU TPKS)
4.	Sumber Pendanaan	Anggaran LPSK (Pasal 7 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban) dan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (Pasal 45 ayat (3) PP 35/2020)	Anggaran LPSK (Pasal 7 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban) dan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (Pasal 45 ayat (3) PP 35/2020)	Dana Bantuan Korban. (Pasal 35 ayat (2) UU TPKS)

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diolah kembali oleh penulis (2023).

Lantas dalam melihat perbedaan, menurut penulis terdapat 3 (tiga) perbedaan signifikan dalam pengaturan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana kekerasan seksual.

Perbedaan pertama, kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme tidak hanya mengatur kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan negara bilamana terdakwa tidak mampu membayar restitusi. Melainkan dalam UU Pemberantasan TP Terorisme diatur lebih lanjut bahwa kendati terdakwa dinyatakan bebas, pelaku meninggal dunia, atau pelaku tidak ditemukan maka tidak akan menggugurkan hak korban untuk mendapatkan kompensasi.<sup>111</sup> Terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dan

<sup>111</sup> Lihat: Pasal 36 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

tindak pidana kekerasan seksual, tidak diatur mengenai ketentuan apabila pelaku lantas dinyatakan bebas, pelaku meninggal dunia, atau pelaku tidak ditemukan. Sehingga apabila ketiga hal tersebut terjadi, maka korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana kekerasan seksual tidak akan mendapatkan kompensasi.

Salah satu syarat pertama pemberian kompensasi yakni adanya ketidakmampuan terdakwa dalam membayarkan restitusi. Konsekuensi yuridis akan pengaturan demikian adalah kompensasi terhadap korban sangat bergantung pada adanya pelaku yang dinyatakan bersalah dan dengan demikian dibebankan untuk membayar restitusi. Pada kasus pelanggaran HAM yang berat dengan melibatkan unsur negara sebagai pelaku, sejatinya negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan ganti kerugian berupa kompensasi terhadap korban. Namun, dengan menggantungkan hak atas kompensasi dengan adanya kesalahan terdakwa maka pertanggungjawaban negara lantas tergantikan dengan pertanggungjawaban pidana individual dari terdakwa.<sup>112</sup> Peristiwa pidana yang dialami korban barulah dianggap benar-benar terjadi ketika telah ada pelaku yang dinyatakan bersalah. Padahal meskipun terdakwa bebas dari segala tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah, bukan berarti peristiwa pelanggaran HAM yang berat tidak pernah terjadi. Bilamana merujuk pada prinsip-prinsip van boven/bassiouni,

---

<sup>112</sup> Inersium dan KontraS, *Op.cit.*, hlm. 85-88.

status korban bersifat otonom yakni tidak bergantung pada keberadaan pelaku. Sehingga pelaku lantas diakui keberadaannya terlepas dari pelaku yang telah teridentifikasi, ditangkap, didakwa, serta dijatuhi hukuman.<sup>113</sup> Selain daripada itu, kerugian yang dialami korban adalah suatu hal yang nyata dan tidak dapat menyangkal adanya peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Sehingga pemberian kompensasi kepada korban seharusnya tetap diberikan sebab walaupun pelaku dinyatakan tidak bersalah bukan berarti bahwa peristiwa yang telah dialami oleh korban tidak pernah terjadi.

Terdapat 4 (empat) kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah disidangkan melalui mekanisme pengadilan HAM, yakni Kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, Kasus Abepura, dan Kasus Paniai. Gagalnya korban untuk mendapatkan kompensasi disebabkan karena kesemua terdakwa divonis bebas oleh hakim. Dalam kasus Tanjung Priok, yakni pada perkara R.A. Butar-Butar dan Sutrisno Mascung *et.al* telah ada putusan tingkat pertama yang mencantumkan kompensasi terhadap korban, akan tetapi putusan tersebut dianulir sebab para terdakwa dinyatakan bebas pada tingkat banding maupun kasasi.<sup>114</sup> Kelemahan substansial dalam pengaturan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat lantas menimbulkan kerugian terhadap korban, sebab dengan adanya keharusan agar terdakwa

---

<sup>113</sup> Andrey Sujatmoko, "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 347.

<sup>114</sup> Inersium dan KontraS, *Op.cit.*, hlm. 85-88.

yang dinyatakan bersalah maka menggagalkan korban untuk mendapatkan ganti kerugian.

Kompensasi dalam UU Pemberantasan TP Terorisme dikonsepsikan sebagai 2 (dua) bentuk ganti kerugian yang terpisah antara satu sama lain, sebab kendati negara telah memberikan kompensasi kepada korban hal tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku.<sup>115</sup> Konsep demikian sejalan dengan dasar pemikiran yang di kemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam hal terjadinya korban dalam suatu tindak pidana, negara pun turut bersalah dan maka dari itu sudah sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.<sup>116</sup>

Dalam menuntut ganti kerugian, korban lantas memiliki jalur lain yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan gugatan perdata. Termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disingkat PERMA 1/2022) dengan formulasi pasal sebagai berikut:

“Permohonan Restitusi tidak menghapus hak Penuntut banding Korban, Keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal:

---

<sup>115</sup> Lihat: Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

<sup>116</sup> Mardjono Reksodiputro, 1987, *Berbagai Catatan Umum tentang Masalah Korban*, dalam J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 97.

- a. permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
- b. permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Pengadilan atau sudah dimohonkan dipertimbangkan oleh Pengadilan.”

Bila sebelumnya jalan korban dalam menuntut ganti kerugian tertutup bilamana terdakwa lantas dinyatakan bebas, namun dengan dikeluarkannya PERMA 1/2022, maka membuka jalan baru bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian melalui gugatan perdata. Akan tetapi pengaturan dalam PERMA 1/2022, hanya berlaku terhadap kasus yang telah melalui mekanisme pengadilan. Sepanjang UU Pengadilan HAM disahkan, hanya terdapat 4 (empat) kasus yang telah disidangkan. Sedangkan masih ada 11 (sebelas) kasus pelanggaran HAM yang berat yang belum melaju ke meja hijau.<sup>117</sup>

Menurut penulis, pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah memiliki dilematisnya tersendiri. Sebab dengan demikian lantas timbul pertanyaan, mengapa negara harus bertanggung jawab atas kejahatan yang sejatinya

---

<sup>117</sup> Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terdapat 15 (lima belas) kasus Pelanggaran HAM yang Berat. 4 (empat) diantaranya telah di sidangkan melalui mekanisme pengadilan HAM, yakni: 1) Kasus Timor-Timur (1999); 2) Kasus Tanjung Priok (1984); 3) Kasus Abepura (2000); dan 4) Kasus Paniai (2014). Lantas terdapat 11 (sebelas) kasus yang masih menanti persidangan pengadilan HAM, antara lain: 1) Peristiwa 1965-1966; 2) Penembakan Misterius (1982-1985); 3) Talangsari (1989); 4) Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998); 5) Kerusuhan Mei (998); 6) Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (1998-1999); 7) Pembunuhan Dukun Santet (1998-1999); 8) Rumoh Geudong dan Pos Sattis (1989-1998); 9) Simpang KKA (1999); 10) Jambu Keupok (2003); 11) Wasior (2001-2002) – Wamena (2003). Lihat: Komnas HAM, 2020, *“Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat”*, Tim Publikasi Komnas HAM, Jakarta.

merupakan hubungan viktimisasi antara korban dan pelaku?. Negara sejatinya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945). Sehingga timbulnya korban kekerasan seksual maupun tindak kejahatan lainnya merupakan bentuk kelalaian atau kegagalan negara dalam melindungi warganya.

Teori viktimologi kritis menyatakan bahwa hadirnya kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh partisipasi korban melainkan adanya sturuktur sosial yang turut mengambil peran dalam lahirnya korban kejahatan.<sup>118</sup> Berkenaan dengan korban kekerasan seksual yang cenderung dialami oleh perempuan, lahirnya korban disebabkan karena adanya konstruksi sosial yang patriarkis sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Laki-laki lantas ditempatkan pada posisi superior dan perempuan berada pada posisi sub-ordinat dan inferior.<sup>119</sup> Hal tersebut tidak hanya menyebabkan lahirnya korban, namun turut berkontribusi dalam menghadirkan viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder didefinisikan sebagai sikap, reaksi, perilaku, dan praktik menyalahkan

---

<sup>118</sup> Lorraine Wolhuter, *et.al.*, 2009. *Victimology: Victimisation and Victims' Right*, Routledge-Cavendish, Abingdon, p. 28.

<sup>119</sup> Rama Yulianto, 2022, *Kekerasan Seksual: Konstruksi Sosial Patriarki?*, Geotimes.id, URL: <https://geotimes.id/opini/kekerasan-seksual-konstruksi-sosial-patriarki/>, diakses 8 Februari 2023.

korban oleh penyedia layanan yang mengakibatkan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak korban dan/atau trauma tambahan.<sup>120</sup>

Berdasarkan teori viktimologi kritis, melalui 'pendekatan berbasis keadilan' maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warganya dengan memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pemberian kompensasi tanpa memperhatikan unsur kebersalahan pelaku dapat dilakukan, tentunya dengan melakukan asesmen secara mendalam terhadap korban.

Kemudian dalam bentuk pemberian kompensasi bagi korban, maka berdasarkan PERMA 1/2022 kompensasi bukan hanya ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam bentuk materi (uang), namun sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA 1/2022 bahwa kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakannya secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya. Menurut penulis, bentuk ganti kerugian non uang yang diberikan kepada korban merupakan suatu kebaruaran dengan melihat ganti kerugian dalam jangka waktu yang panjang. Kompensasi secara umumnya bersifat materil yakni berupa uang ganti kerugian yang diberikan

---

<sup>120</sup> Lorraine Wolhuter, *et.al.*, *Op.Cit.*, p.55.

kepada korban. Akan tetapi bentuk kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat pada PERMA 1/2022 diperluas tidak hanya meliputi uang.

Perbedaan ketiga dalam pengaturan terkait pemberian kompensasi yakni berkenaan dengan pendanaan. Dalam hal pendanaan, UU Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.<sup>121</sup> Adapun sumber keuangan LPSK yakni berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme maka kompensasi yang diberikan melalui LPSK bersumber dari APBN. Lantas dalam UU TPKS terjadi pengaturan yang berbeda. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 35 ayat (2) UU TPKS bahwa kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perolehan Dana Bantuan Korban dapat bersumber dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>122</sup>

Dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Sriyana selaku Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas Lembaga

---

<sup>121</sup> Lihat: Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>122</sup> Lihat: Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan Saksi dan Korban yakni konsep pendanaan kompensasi dalam UU TPKS yang terbuka sejatinya terinspirasi oleh Victim Trust Fund (Dana Perwalian Korban) pada International Criminal Court (ICC).<sup>123</sup> Dalam Statuta Roma diatur bahwa pemberian reparasi terhadap korban dilakukan melalui dana perwalian yang mana perolehannya bersumber dari penyitaan ataupun denda yang diperintahkan oleh ICC. Namun yang mejadi pembeda adalah Dana Bantuan Korban tidak bersumber dari denda juga penyitaan, tetapi dari berbagai sumber selain daripada anggaran negara. Menurut penulis, kebaruan ini merupakan salah satu hal yang baik juga menarik dalam upaya memberikan pemulihan terhadap korban. Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021 bahwa ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk LPSK sangatlah minim apabila dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab atau kewajiban yang harus diemban. Sehingga dengan adanya Dana Bantuan Korban ini dapat kiranya membatu kekurangan ketersediaan anggaran. Pendanaan kompensasi melalui Dana Bantuan Korban merupakan menjadi menarik sebab dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memaknai kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Dengan adanya Dana Bantuan Korban maka terjadi perubahan makna kompensasi khususnya pada korban tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Sriyana (Kepala Biro Hukum Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), 4 Januari 2023 di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur.

### 3. Kompensasi dalam Pemenuhannya

Ketidakteraturan pengaturan kompensasi dalam peraturan perundang-undangan lantas menyebabkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan kompensasi antara korban pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana terorisme, kekerasan seksual. Tabulasi berikut menyediakan data pemberian kompensasi yang dilakukan oleh LPKS dalam rentang waktu 2017-2021.

**Tabel 2.**

Kompensasi Korban Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Tindak Pidana		
	Pelanggaran HAM yang Berat	Terorisme	Kekerasan Seksual
2017	0	26	0
2018	0	22	0
2019	0	21	0
2020	0	341	0
2021	0	388	0
Total	0	798	0

Sumber: Laporan Tahunan LPSK Tahun 2017-2021 yang kemudian diolah kembali oleh penulis (2022).

Berdasarkan tabulasi data diatas menunjukkan bahwa hanya korban tindak pidana terorisme saja yang pernah menerima kompensasi. Sedangkan belum ada satupun korban pelanggaran HAM yang berat dan kekerasan seksual mendapatkan kompensasi. Belum adanya terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah merupakan faktor utama belum adanya korban pelanggaran HAM yang mendapatkan kompensasi. Sedangkan nihilnya korban tindak pidana kekerasan seksual yang mendapatkan kompensasi dipengaruhi oleh belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur

mengenai kompensasi hingga tahun 2021. Aturan mengenai kompensasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual barulah dimuat setelah UU TPKS disahkan pada tahun 2022. UU tersebutlah yang menjadi dasar hukum bagi korban untuk mendapatkan hak atas kompensasi.

Bila melihat paparan data pada tabulasi diatas, terjadi peningkatan jumlah korban tindak pidana terorisme yang menerima kompensasi di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (PP 35/2020). Pada Pasal 44B PP 35/2020 diatur bahwa Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu tidak hanya berhak akan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis melainkan turut berhak untuk mendapatkan kompensasi. Dengan adanya PP 35/2020, menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan permohonan kompensasi tanpa harus melalui mekanisme pengadilan. Pengajuannya pun cukup sederhana yakni korban atau keluarga, ahli waris, atau kuasanya cukup mengajukan permohonan tertulis bermaterai ke LPSK dengan batas waktu yakni 22 Juni 2021<sup>124</sup> Sepanjang tahun 2020, sebanyak 215 korban terorisme yang menerima kompensasi tanpa adanya putusan pengadilan dengan nilai

---

<sup>124</sup> Lihat: Pasal 44C Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Rp. 39.205.000.000,-.<sup>125</sup> Kemudian pada tahun 2021, LPSK melaksanakan pemberian kompensasi kepada sebanyak 357 korban dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 59.220.000.000,-.<sup>126</sup> Kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu tidak hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) juga WNI yang telah bermukim diluar negeri. Berikut daftar WNA dan WNI penerima kompensasi pada tahun 2021.

**Tabel 3.**

Daftar WNA dan WNI Penerima Kompensasi 2021

No.	Negara	Korban	Keterangan	Peristiwa
1.	Amerika Serikat	10 orang	8 WNA & 2 WNI	Bom Bali I dan bom hotel JW Marriott
2.	Belanda	4 orang	4 WNA	Bom JW Marriott
3.	Jerman	4 orang	2 WNA & 2 WNI	Bom Bali I dan bom Bali II
4.	Australia	3 orang	2 WNA & 1 WNI	Bom Bali I
5.	Selandia Baru	4 orang	4 WNI	Bom Bali II

Sumber: Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021.

Dalam penerapan normanya, pemberian kompensasi yang sangat meluas mencakup korban kasus terorisme masa lalu menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme sangatlah progresif. Dalam wawancara bersama Sriyana selaku Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas

<sup>125</sup> LPSK, 2020, *Laporan Tahunan LPSK 2020*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, hlm. 125.

<sup>126</sup> LPSK, 2021, *Kerja Keras Untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak: Laporan Tahunan LPSK 2021*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, hlm. 51.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Sriyana mengungkapkan bahwa terjadi diskriminasi terhadap korban dalam upaya pemenuhan hak atas kompensasi, utamanya ketika mengacuh pada korban pelanggaran HAM yang berat. Menurut Sriyana, terhadap korban tindak pidana terorisme yang pelakunya adalah aktor non-negara (*non-state actors*) maka negara bersedia untuk memberikan kompensasi terhadap korban bila dibandingkan dengan korban pada kasus pelanggaran HAM yang berat dimana yang menjadi pelaku adalah aktor negara (*state actors*) maka negara masih abai terhadap pemenuhan kompensasi terhadap korban.<sup>127</sup>

Penulis pun sepakat dengan pernyataan tersebut dengan melihat bahwa negara berperan sangat aktif dalam memberikan hak atas pemulihan kepada korban tindak pidana terorisme, bahkan meskipun adanya putusan bebas, pelaku meninggal dunia, atau tidak ditemukan maka negara pun tetap memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme. Padahal bila menilik pelaku dalam terjadinya suatu pelanggaran HAM yang berat, maka aktor utamanya sudah tentu berasal daripada negara. Sehingga seharusnya negara menunjukkan komitmen penuh dalam menjamin hak atas kredibilitas, hak atas kebenaran, jaminan ketidakberulangan, dan juga hak atas pemulihan. Sebagaimana negara menunjukkan komitmennya

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Sriyana (Kepala Biro Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), 4 Januari 2023 di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur.

dalam memberikan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme.